

SKRIPSI

**FENOMENA SUAMI ISTRI YANG TIDAK TINGGAL SE-RUMAH
DAN AKIBATNYA PADA PERSELINGKUHAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi di Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi sebagian Syarat
Memperoleh Gelar S.H di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro**

Oleh:

WIDDYA ANGGRAENI
NPM.1502030053



**Jurusan: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Fakultas: Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 1442 H / 2020 M**

**FENOMENA SUAMI ISTRI YANG TIDAK TINGGAL SE-RUMAH
DAN AKIBATNYA PADA PERSELINGKUHAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
(Studi di Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi sebagian Syarat
Memperoleh Gelar S.H di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro**

Oleh:
WIDDYA ANGGRAENI
NPM. 1502030053

Dosen Pembimbing: H. Husnul Fatarib, Ph.D

**Jurusan: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Fakultas: Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 1442 H / 2021 M**

NOTA DINAS

Nomor : Istimewa
Lampiran : I (Satu) Berkas
Hal : **Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyahkan**

Kepada Yth.
Dekan Syariah
Institut Agama Islam Negeri Metro
Di -
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami adakan pemeriksaan dan pertimbangkan seperlunya, maka skripsi penelitian yang disusun oleh:


Nama : WIDDYA ANGGRAENI
NPM : 1502030053
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Fakultas : Syariah
Judul : Fenomena Suami Istri Yang Tidak Tinggal Se-Rumah dan Akibatnya pada Perselingkuhan Perspektif Hukum Islam (Studi di Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Dekan Fakultas Syariah untuk di munaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Fenomena Suami Istri Yang Tidak Tinggal Se-Rumah dan Akibatnya pada Perselingkuhan Perspektif Hukum Islam (Studi di Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)

Nama : WIDDYA ANGGRAENI
NPM : 1502030053
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiiyah)
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro

Dosen Pembimbing



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ☒ 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: www.iainmetro.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No..0166/In.28:2..D./PP:00.9/01/2021

Skripsi dengan judul: **Fenomena Suami Istri Yang Tidak Tinggal Se-Rumah dan Akibatnya pada Perselingkuhan Perspektif Hukum Islam (Studi di Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)**, disusun oleh Nama: WIDDYA ANGGRAENI, NPM: 1502030053, Jurusan: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah), telah diseminarkan di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada hari/tanggal: Jum'at 18 Desember 2020.

TIM PENGUJI

Ketua/Moderator : H. Husnul Fatarib, Ph.D

Penguji I : Isa Ansori, S.Ag., SS. M.H.I

Penguji II : Nurhidayati, M.H

Sekretaris : Dr. Sakirman, M.S.I



ABSTRAK

FENOMENA SUAMI ISTRI YANG TIDAK TINGGAL SE-RUMAH DAN AKIBATNYA PADA PERSELINGKUHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)

Oleh: WIDDYA ANGGRAENI

Pernikahan yang dilandasi dengan maksud dan tujuan yang jelas serta baik akan berdampak pada langgengnya sebuah rumah tangga. Ikatan pertama pembentukan rumah tangga telah dipatri oleh ijab kabul yang dilakukan ketika akad nikah, Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat dan rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Di dalam akibat hukum tersebut adalah timbulnya hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga, Hak dan kewajiban suami istri secara umum adalah kewajiban suami terhadap istrinya adalah hak istri dari suaminya, kewajiban istri terhadap suaminya adalah hak suami dari istrinya. Suami harus meninggalkan istri dan keluarganya, akibatnya komunikasi tidak terjalin secara intens, karena jarang pulang dan hanya mengandalkan handphone sebagai alat komunikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Fenomena Suami Istri yang tidak tinggal se-rumah dan akibatnya pada perselingkuhan di Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat Kota Metro? 2) tinjauan hukum Islam tentang Fenomena Suami Istri yang tidak tinggal se-rumah dan akibatnya pada perselingkuhan di Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat Kota Metro?

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (*fiel research*) dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif, dan sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu pencandraan mengenai situasi dan kejadian secara sistematis, faktual, dan akurat. Sumber data merupakan subyek penelitian yang memiliki kedudukan penting, diperoleh dari sumber data primer dan skunder. Teknik pengumpulan datanya dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik Pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi. Sedangkan analisis data dengan reduksi data, penyajian data penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah, Prakteknya ada beberapa hal yang menjadi alasan para istri di Kelurahan Hadimulyo Timur berselingkuh diantaranya yaitu dengan alasan pihak suami menikah lagi tanpa sepengetahuan istri, suami menuduh istri selingkuh dan suami tidak memberi nafkah lahir, hal ini merupakan alasan-alasan yang terjadi. Sebelum terjadinya perceraian, lebih dulu kedua belah pihak melakukan upaya perdamaian atau mediasi oleh pihak keluarga agar perkawinan bisa diselamatkan dan salah satu pihak tidak mengajukan gugatan perceraian. faktor yang melatar belakangi terjadinya perselingkuhan, yaitu pihak suami menikah lagi tanpa sepengetahuan istri, suami menuduh istri selingkuh, Suami tidak memberi nafkah lahir dapat ditinjau dengan menggunakan hukum Islam. Tidak hanya dalam Hukum Islam sendiri dalam Undang-Undang yang mengatur terhadap syarat mengajukan perceraian.

ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WIDDYA ANGGRAENI
NPM : 1502030053
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 4 Desember 2020

Yang menyatakan



WIDDYA ANGGRAENI

MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا
يُوقِفِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ۝ ٣٥

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S An-Nisa 35).¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2014), , h.483

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil 'alamin rasa syukur dan memohon ridho kepada Allah SWT, dengan rasa bahagia kupersembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasihku yang tulus kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda tersayang, yang selalu memberi doa disetiap selesai shalatnya, memberi bimbingan dan mencurahkan segalanya baik jiwa maupun raga untuk penyelesaian studiku.
2. Adikku yang selalu memberikan semangat selama setudiku.
3. Almamater Fakultas Syariah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Metro, tempatku melakukan studi, menimba ilmu selama ini. Semoga kelak ilmu yang telah kudapat bermanfaat bagi orang banyak. Amin.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik dan inayah-Nya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan Penelitian Skripsi ini. Penelitian Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Dalam upaya menyelesaikan Skripsi ini, Peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya Peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro Lampung.
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan sebagai pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan Skripsi
3. Ibu Nurhidayati, MH selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwalus Syakhshiyah)
4. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam terselesainya proposal Skripsi ini
5. Rekan-rekan Hukum Keluarga Islam (Ahwalus Syakhshiyah) angkatan 2015

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang akan dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang Syariah.

Metro, 2 November 2020
Peneliti



WIDDYA ANGGRAENI
NPM. 1502030053

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penelitian Relevan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Perkawinan dalam Hukum Islam.....	10
1. Pengertian Perkawinan dalam Hukum Islam.....	10
2. Dasar Perkawinan dalam Hukum Islam	12
3. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	14
4. Hak dan Kewajiban Bersama Suami Istri.....	22
5. Tujuan Perkawinan Suami Istri Tinggal Serumah.....	25
B. Perselingkuhan.....	27
1. Pengertian Perselingkuhan	27
2. Penyebab Timbulnya Perselingkuhan	28

3. Dampak Perselingkuhan	30
4. Faktor-Faktor Terjadinya Perselingkuhan	32
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian	35
B. Sumber Data.....	37
C. Teknik Pengumpulan Data.....	38
D. Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV TEMUAN HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Penelitian	42
1. Profil Kelurahan Hadimulyo Timur	42
2. Visi dan Misi Kelurahan Hadimulyo Timur.....	42
3. Kondisi Geografis Kelurahan Hadimulyo Timur	42
4. Masyarakat Kelurahan Hadimulyo Timur.....	43
5. Struktur Organisasi	46
6. Kondisi Ekonomi Sosial	46
7. Sarana dan Prasarana Kelurahan Hadimulyo Timur	48
B. Fenomena Suami Istri yang tidak Tinggal Se-Rumah dan Akibatnya pada Perselingkuhan di Kelurahan Hadimulyo Timur	48
C. Tinjauan Hukum Islam Tentang Fenomena Suami Istri yang Tidak Tinggal se-Rumah dan Akibatnya pada Perselingkuhan di Kelurahan Hadimulyo Timur	59
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum nikah pada dasarnya adalah mubah, namun bisa berubah menurut ahkamal khamsah. Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu berkeluarga untuk menambah taqwa, menjaga jiwa, dan menyelamatkan dari perbuatan haram. Nikah lebih baik dari pada membujang. Nikah diharamkan bila orang mengetahui ketidakmampuannya dalam melaksanakan kewajiban lahir dan batin ketika berumah tangga, namun tetap dilaksanakannya.²

Hukumnya makruh untuk melakukan nikah bagi seseorang yang lemah syahwat dan tidak memberikan belanja istrinya, walaupun tidak merugikan istri. Ada yang menafsirkan mawaddah itu nafsu birahi yang dilengkapi dengan rahmah (kasih sayang) yang mengikat kedua suami istri, perkawinan adalah rahmah atau kasih sayang diantara suami istri tersebut,³

Pernikahan yang dilandasi dengan maksud dan tujuan yang jelas serta baik akan berdampak pada langgengnya sebuah rumah tangga. Ikatan pertama pembentukan rumah tangga telah dipatri oleh ijab kabul yang dilakukan ketika akad nikah.⁴

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat dan rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Di dalam akibat hukum

² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta:RajawaliPers, 2010), 11

³ Idhamy Dahlan, *Azaz-azaz Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: al Ikhlas, 1994), h. 11

⁴ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum keluarga Islam Kontemporer (Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah)*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 96

tersebut adalah timbulnya hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga. Hak adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain.

Adanya hak dan kewajiban antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga dapat dilihat dalam beberapa ayat al-Quran, salah satunya terdapat pada surat al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعَوْلْنَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٨

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'rif. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (QS. Al-Baqarah: 228)⁵

Ayat ini menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Meskipun demikian, suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga. Di antara kewajiban suami adalah memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya baik itu berupa nafkah lahir maupun nafkah batin. Nafkah merupakan kewajiban seorang suami kepada keluarganya sebagai bentuk rasa pertanggungjawaban atas perkawinan yang dijalani.

Nafkah dibagi menjadi dua macam yaitu nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah lahir adalah sesuatu yang diberikan seseorang kepada istri, kerabat dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka.

⁵ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemah, (Jakarta: Sari Agung, 2002), 55

Keperluan pokok tersebut seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Nafkah batin adalah kebutuhan biologis dan psikologis seperti cinta, kasih sayang, perhatian, perlindungan dan lain sebagainya yang konkritnya berupa persetubuhan (sexual intercourse) yang harus dipenuhi oleh suami atas istri.⁶

Hal ini dilihat masyarakat dan kasus-kasus terkait dengan nafkah batin ketika menyebut kata nafkah batin maka biasanya mereka merujuk pada hubungan seksual yang sah antara suami dan istri. Sesuai dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat, tidak seimbang hak dan kewajiban menjadi salah satu penyebab terjadinya putusnya perkawinan atau perceraian.

Hak istri yang merupakan kewajiban seorang suami diantaranya adalah memenuhi nafkah. Nafkah adalah sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang yang menjadi tanggung jawabnya.⁷ Apabila diberikan kepada istri dengan lapang dada, tanpa sedikitpun unsur kikir, merupakan kontribusi utama yang dapat mendatangkan keseimbangan dan kebahagiaan rumah tangga.

Nafkah menjadi hak dari berbagai hak istri atas suaminya sejak mendirikan kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, syariat Islam menetapkan nafkah baik bagi istri kaya ataupun fakir, hal ini sesuai dalam firman Allah dalam surat At Thalaq ayat 7 yaitu:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۗ

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa

⁶ Samsul Bahri, *Nafkah Batin dan Kompensasi Materiilnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 24

⁷ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), h. 150

yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (QS. At-Thalaq: 7).⁸

Sedangkan Firman Allah SWT lainnya tentang nafkah dalam surat an-Nisa' ayat 34 yaitu sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

Artinya: Kaum laki-laki adalah pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain(perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah member nafkah dari hartanya.(Q.S.An-Nisa': 34)⁹

Dalam masyarakat, banyak suami istri yang bercerai karena salah satu dari mereka tidak memperoleh haknya, terutama istri tidak memperoleh hak akan nafkah lahir maupun nafkah batin. Hak dan kewajiban suami istri haruslah terpenuhi untuk mencapai tujuan dari pernikahan itu sendiri.

Hak dan kewajiban suami istri secara umum adalah kewajiban suami terhadap istrinya adalah hak istri dari suaminya, kewajiban istri terhadap suaminya adalah hak suami dari istrinya.¹⁰ Dalam penelitian ini, istri menggugat suami dengan alasan tidak terpenuhi hak-haknya karena suami mencari nafkah ke luar kota untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Suami harus meninggalkan istri dan keluarganya, akibatnya komunikasi tidak terjalin secara intens, karena jarang pulang dan hanya mengandalkan handphone

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah* 559

⁹ *Ibid.*, h. 84

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.

sebagai alat komunikasi. Dengan jarangny suami pulang ke keluarganya, alasan itulah yang menyebabkan istri mengajukan perceraian.

Penelitian ini bertitik tolak dari kasus yang ada di Kelurahan Hadimulyo Timur. Dari 120 kepala keluarga tersebut, terdapat 5 kepala keluarga yang istrinya menggugat cerai suami karena tidak tinggal se-rumah. Mencari nafkah keluar Kota tentunya memiliki dampak baik dan buruk. Dari pihak suami tentu saja dampaknya baik dan dibenarkan, bahkan mencari nafkah adalah wajib bagi kepala rumah tangga. Akan tetapi, dampaknya buruk dari pihak istri. Istri merasa jauh dari suami dan kurang terpenuhi hak-hak yang seharusnya diperoleh istri.¹¹

Terpenuhinya hak-hak istri, seperti halnya tidak terpenuhinya nafkah lahir maupun batin istri sebagai kewajiban suami dalam suatu rumah tangga, maka salah satu hak atau kewajiban suami istripun tidak terpenuhi. Hal tersebut yang memicu terjadinya suami atau istri melakukan perselingkuhan untuk memenuhi kebutuhan biologis masing pihak berakibat retaknya suatu perkawinan terjadinya perceraian. Terjadinya suatu perceraian sangat bertolak belakang dengan tujuan dan pengertian dari perkawinan itu sendiri, untuk menghindari masalah yang terjadi dikehidupannya dengan suami, yaitu dengan alasan suami menikah lagi sepengetahuan istri, suami menuduh istri selingkuh dan suami tidak memberi nafkah lahir. Hal ini yang merupakan alasan yang kerap terjadi di Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat.

¹¹ Wawancara, Syamsul Arifin warga di Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat

Berdasarkan realita sosial yang terjadi sebagaimana telah dijelaskan di atas serta permasalahan yang ada, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Fenomena Suami Istri Yang Tidak Tinggal Se-Rumah dan Akibatnya pada Perselingkuhan Perspektif Hukum Islam (Studi di Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat Kota Metro).**

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka Peneliti menyusun suatu penelitian, yaitu:

1. Bagaimana Fenomena Suami Istri yang tidak tinggal se-rumah dan akibatnya pada perselingkuhan di Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat Kota Metro?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang Fenomena Suami Istri yang tidak tinggal se-rumah dan akibatnya pada perselingkuhan di Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat Kota Metro?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai Peneliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Fenomena Suami Istri yang tidak tinggal se-rumah dan akibatnya pada perselingkuhan di Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat Kota Metro.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang tinjauan hukum Islam tentang fenomena suami istri yang tidak tinggal se-rumah dan akibatnya pada perselingkuhan di Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat Kota Metro.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoretis
 - a. Penelitian diharapkan memberikan penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan serta memberikan tambahan tentang fenomena suami istri yang tidak tinggal se-rumah dan akibatnya pada perselingkuhan khususnya bagi diri penulis dan pembaca umumnya.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan secara teoritik mengenai fenomena suami istri yang tidak tinggal se-rumah dan akibatnya pada perselingkuhan di Kelurahan Hadimulyo Timur diharapkan pertimbangan menambah referensi penelitian selanjutnya.
2. Secara Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada semua pihak mengenai realitas faktual tentang praktek cerai gugat istri ditinggal suami merantau di Kelurahan Hadimulyo Timur.
 - b. Untuk memperoleh penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi yang bernilai positif bagi masyarakat selaku pelaku hukum, dan lebih khusus lagi sebagai pedoman untuk perkembangan penelitian selanjutnya sebagai perbaikan dari penelitian sebelumnya.

E. Penelitian Relevan

Mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang dikaji dalam Skripsi yang telah lalu. penelitian terdahulu tentang persoalan yang

akan dikaji. Peneliti mengemukakan dengan tegas bahwa masalah yang dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelitian sebelumnya.¹²

Peneliti mengutip penelitian yang terkait dengan persoalan yang akan diteliti, adapun hasil penelitian relevan yang peneliti lakukan adalah:

1. Uca Febriyani dengan judul Faktor Dominan Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kota Bumi.¹³

Hasil penelitian ini adalah, faktor yang melatar belakangi terjadinya cerai gugat berdasarkan data yang ada dalam gugatan istri adalah sebagian besar karena permasalahan tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga disebabkan kerana perselisihan yang berkepanjangan karena masalah ekonomi, tidak adanya tanggung jawab dari suami, seperti suami lari dari tanggung jawab untuk memberi nafkah istri, suami meninggalkan istri selama bertahun-tahun tanpa ada kabar dan tanpa diketahui keberadaannya. Faktor kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Jika kedua belah pihak berusaha untuk menyelesaikan dengan baik-baik, kekerasan dalam rumah tangga tidak akan terjadi, Penganiayaan seorang suami kepada istri ada dua macam, penganiayaan secara fisik dan batin.

2. Nur Cholisoh Royi Maulidiyah dengan judul Analisis Hukum Islam terhadap Faktor Tingginya Angka Perceraian di Pengadilan Agama Kepanjen Kabupaten Malang Tahun 2013-2014.¹⁴

¹² Zuhairi, Dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa IAIN Metro*, (IAIN Metro Tahun 2018), h. 39.

¹³ Uca Febriyani dengan judul Faktor Dominan Yang Menjadi Penyebab Terjadinya Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kota Bumi

¹⁴ Nur Cholisoh Royi Maulidiyah dengan judul Analisis Hukum Islam terhadap Faktor Tingginya Angka Perceraian di Pengadilan Agama Kepanjen Kab Malang Tahun 2013-2014

Menjelaskan bahwa faktor tertinggi penyebab perceraian adalah tidak adanya keharmonisan, hal itu dapat digambarkan dan dijelaskan secara luas yang bisa disebabkan KDRT, kurangnya pengertian dan menghargai antarpasangan, bisa pula disebabkan karena faktor ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan angka perceraian di Pengadilan Agama di Kapanjen Malang bahwa perkara cerai gugat yang diutus pada tahun 2013 sebanyak 7833 perkara, sedangkan pada tahun 2015 sebanyak 7252.

3. Mohammad Jamaluddin, dengan judul *Pertimbangan Hakim Mengabulkan Perkara Gugat Cerai yang Menggunakan Alasan Suami Mafqud Selama Kurang dari 2 Tahun (Studi Perkara Nomor 0204/Pdt.G/2013/PA.Mlg)*.¹⁵

Pemaparan penelitian di atas, bahwasanya penelitian yang pertama dan ketiga menjelaskan tentang tingginya angka perceraian dan tingginya kebutuhan seksual. Penelitian yang kedua menjelaskan tentang kelalaian tanggung jawab suami sebagai alasan gugat nafkah madliyah tanpa adanya perceraian. Penelitian keempat meneliti dasar hukum yang diputuskan oleh hakim kasus cerai gugat karena istri selingkuh. Penelitian keenam pandangan penulis dalam analisis Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa hal perkara cerai gugat Putusan Nomor 0530/Pdt.G/2013/PA.Pas. dengan sebab suami melalaikan tanggung jawab keluarga karena mementingkan saudaranya, alasan bahwa pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus terjadi alasan putusan maka gugatan Penggugat patut dikabulkan.

¹⁵ Mohammad Jamaluddin, "Pertimbangan Hakim Mengabulkan Perkara Gugat Cerai yang Menggunakan Alasan Suami Mafqud Selama Kurang Dari 2 Tahun (Studi Perkara Nomor 0204/Pdt.G/2013/PA.Mlg)", (Malang__UIN Mualana Malik Ibrahim Malang, 2015),13

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan dalam Hukum Islam

1. Pengertian Perkawinan dalam Hukum Islam

Pernikahan adalah akad untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, tolong menolong antara laki-laki dan perempuan, dimana antara keduanya bukan muhrim atau lebih tegasnya, pernikahan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim sebagai suami istri dengan tujuan membina suatu rumah tangga bahagia berdasarkan tuntunan Allah SWT.¹⁶

Menurut Fiqh, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan hanya untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lainnya.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan BAB I pasal 1 disebutkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹⁷

Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena Negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya

¹⁶ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 1992), h. 188

¹⁷ Kitab Undang-undang Hukum Perdata Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (Jakarta: Grahamedia Press, 2013), h. 423

adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai disini dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir / jasmani tetapi juga memiliki unsur batin /rohani.¹⁸

Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan dalam pasal 2 mengenai perkawinan bahwa, “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mithqan gholizah untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. kemudian dijelaskan lebih rinci lagi dalam pasal selanjutnya pasal 3 bahwa, perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan ramah.¹⁹

Secara sederhana, akad terjadi jika dua orang yang mempunyai kemauan atau kesanggupan yang sama dalam suatu ketentuan dan dinyatakan dengan kata, maka dengan itu terjadilah peristiwa hukum yang disebut dengan perikatan yang dalam bahasa fikih disebut dengan akad.²⁰

Masing-masing saling menunjukkan dan memandang pasangannya sebagai pribadi yang dicintai. Kearifan yang timbul dari perasaan cinta dan kebersamaan di dalam mengerjakan sesuatu yang menyenangkan keduanya merupakan cara dasar menyebabkan langgengnya perkawinan.

Perkawinan dalam Islam, bertujuan untuk menundukkan pandangan mata, memelihara kemaluan, menjauhkan diri dari yang diharamkan

¹⁸ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 2

¹⁹ *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Tim Permata Press), h. 2

²⁰ Ahmad Kuzari, *Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1995), h. 1

menjadi sunnah, terkadang menjadi mubah, terkadang menjadi haram dan terkadang menjadi makruh.

- a. Nikah menjadi wajib bagi orang yang khawatir dirinya terjerumus ke dalam perbuatan zina jika tidak segera menikah karena menikah adalah jalan untuk menyucikan diri dari hal-hal yang haram.²³
- b. Menikah disunahkan dengan adanya syahwat dan tidak ada rasa khawatir terjerumus perzinahan karena pernikahan ini mengandung berbagai kemaslahatan yang agung bagi kaum laki-laki dan wanita.²⁴
- c. Nikah menjadi mubah, yaitu bagi orang-orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.
- d. Nikah menjadi haram bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan syara' untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan syara, sedangkan dia meyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya.²⁵
- e. Nikah menjadi makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin, belum berkeinginan untuk kawin.²⁶

Asal hukum pernikahan adalah mubah/ibahah/boleh. Karena perubahan sebab bisa berubah menjadi makruh, sunat, wajib dan haram.

- a. Hukum makruh adalah seseorang yang dari segi fisik sudah wajar untuk nikah, walaupun belum sangat mendesak, tetapi tidak punya biaya untuk menghidupi keluarga, maka hukumnya makruh, sebab kalau menikah jugadikhawatirkan akan membawa keburukan pada isteri dan anak-anaknya. Dipandang dari sudut wanita, seandainya si wanita menikah, padahal ia masih ragu bisa mentaati suami dan mendidik anak-anaknya, maka ini termasuk makruh untuk menikah.

²³ Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, Ringkasan Fikih Lengkap, Alih Bahasa Oleh Asmuni, (Jakarta: Darul Falah, 2013) h. 815

²⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), h.79

²⁵ Ibid,

²⁶ Ibid

- b. Hukumnya sunat adalah dari aspek fisik seorang pria sudah wajar untuk menikah dan dia sudah ingin menikah dan dia pun punya biaya hidup untuk menjalani kehidupan sederhana, maka sunat menikah.
- c. Hukum nikah wajib adalah apabila seseorang dipandang dari aspek fisik sudah wajar untuk menikah dan sangat mendesak ingin menikah. Dari sudut biaya sudah lebih dari mampu, seandainya tak menikah terjerumus dalam dosa seksual, maka wajiblah dia menikah.
- d. Haram adalah bila seorang pria atau wanita tidak bermaksud untuk menikah dengan kesungguhan dan hanya ingin berbuat jahat pada pasangannya, maka status pernikahannya haram.
- e. Perkawinan yang dibolehkan (*Az-zawaj al-mubah*) yaitu pernikahan yang dilakukan tanpa ada faktor mendorong menhalang-halangi. Perkawinan umumnya terjadi di tengah tengah masyarakat luas.²⁷

Uraian di atas bahwa dasar perkawinan dalam hukum Islam yaitu: menikah menjadi wajib bagi orang yang khawatir dirinya terjerumus ke dalam perbuatan zina, menikah disunahkan dengan adanya syahwat dan tidak ada rasa khawatir terjerumus ke dalam perzinaan karena pernikahan ini mengandung berbagai kemaslahatan, menikah menjadi mubah yang tidak berhalangan untuk menikah dan dorongan untuk menikah belum membahayakan dirinya, menikah menjadi haram bagi orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan syara' untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan..

3. Hak dan Kewajiban Suami Istri

²⁷ Al-Sayyid sabiq, (Beirut-lubnan: dar al-jayl), jil 2, hlm. 15-18

Perkawinan dapat menimbulkan berbagai hak dan kewajiban antarasuami istri, sebagai pelaksanaan bagi prinsip keseimbangan, kesetaraan, dan persamaan berbagai pihak yang melaksanakan akad. Dengan adanya suatu perkawinan, maka seorang suami memperoleh berbagai hak begitupun seorang wanita yang mengikatkan diri menjadi istri dalam suatu perkawinan memperoleh berbagai hak pula.²⁸

Terkait hak dan kewajiban suami istri yang memiliki dua pandangan mengemuka Pandangan yang pertama merupakan pandangan tradisional seperti halnya yang ada dalam kitab-kitab klasik, sementara pandangan kedua, lebih diwarnai oleh kebutuhan masyarakat modern yang semakin hari semakin mementingkan hak-hak perempuan.²⁹

Hak disini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain. hak pula istri mempunyai hak. suami mempunyai kewajiban si istri mempunyai beberapa kewajiban.³⁰

Hak adalah kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu.³¹ Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat dan rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga.³² Akad nikah antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang dilakukan oleh

²⁸ Sayuti Thib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 2014), cet.5, 73

²⁹ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Insani, 2011) h. 249

³⁰ Titik Triwulan Titik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 112

³¹ Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 474

³² Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: kencana, 2006), h. 155

walinya, terjalinlah hubungan suami istri yang timbul hak dan kewajiban masing timbal balik. Hak suami merupakan kewajiban istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak istri dalam kaitan ini ada enam hal:

- a. Kewajiban suami terhadap istrinya, yang merupakan hak istri dari suaminya.
- b. Kewajiban istri terhadap suaminya, yang merupakan hak suami dari istrinya.
- c. Hak bersama suami istri.
- d. Kewajiban bersama suami istri.
- e. Hak suami atas istri.
- f. Hak istri atas suami.³³

Jika suami istri sama melakukan tanggung jawabnya masing-maka terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup rumah tangga.³⁴ Tujuan berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tujuan agama, yaitu sakinah, mawaddah wa rahmah.

a. Kewajiban suami terhadap Istri

- 1) Kewajiban yang bersifat materi yang disebut nafaqah.

Kewajiban suami yang bersifat materi meliputi kewajiban yang bersifat sekali saja dan ada yang terus menerus diberikan, kewajiban yang pertama adalah kewajiban suami untuk memberikan mahar, termasuk dalam rukun pernikahan. Hal ini didasarkan pada Firman Allah Ta'ala Surah An-Nisa : 24

﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَاتِبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُجَلَ لَكُمْ مِمَّا رَأَيْتُمْ أَنَّ تَبْتِغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

³³ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, h. 78

³⁴ Amir, Syarifuddin, *Garis- Garis Besar Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2003),

فَرِيضَةٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرْضَيْتُمْ بِهٖ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ٢٤

Artinya: dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. An-Nisa : 24)³⁵

Ayat ini menjelaskan bahwa membebani kaum laki-laki membayar mahar (maskawin) harapan memberatkannya (sehingga tidak dapat membayar waktunya untuk mendapatkan tambahan pembayaran) pembayaran maskawin keridaan kedua belah pihak.³⁶

Sedangkan kewajiban yang bersifat materi yang kedua yang bersifat terus menerus dan adalah pemberian nafkah kepada istri, dimana di sini suami wajib memberikan kebutuhan baik sandang (pakaian yang pantas dan dapat digunakan untuk menutup aurat bagi istri), pangan (pemberian makanan sehari-hari), papan (tempat tinggal untuk berteduh juga kelengkapannya) dan juga pengobatan

2) Kewajiban yang tidak bersifat materi.

a) Menggauli istrinya secara baik dan patut

فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ
خَيْرًا كَثِيرًا ١٩

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Sari Agung, 2002), 45

³⁶ Muhammad Ali Ash-Shobuni, *Shafwatun Tafsir*. Terj. KH. Yasin (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2010), h. 621

Dan pergaulilah mereka (istri-istrimu) secara baik. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak” (QS.4:19).³⁷

Pergaulan disini secara khusus adalah pergaulan suami istri termasuk hal-hal yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan seksual. Bentuk pergaulan dalam ayat tersebut ddengan makruf yang mengandung arti secara baik; sedangkan bentuk yang makruf itu tidak dijelaskan Allah secara khusus. Kepada pertimbangan alur dan patut menurut pandangan adat dan lingkungan setempat. Suami menjaga ucapan perbuatannya jangan sampai merusak atau menyakiti perasaan istrinya.

- b) Suami wajib mewujudkan kehidupan pernikahan diharapkan Allah untuk terwujud, yaitu sakinah, mawaddah wa rahmah. Untuk itu suami wajib memberikan rasa tenang bagi istrinya. Hal ini sesuai firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21 yaitu:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya “Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Ia menjadikan untukmu pasangan hidup supaya kamu menemukan ketenangan padanya dan menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Yang demikian merupakan tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”³⁸

³⁷ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemah, h. 73

³⁸ *Ibid*, h. 29

- c) Mendidik istri merupakan kewajiban suami, sebagaimana tercantum dalam hadits Bukhari yang artinya:

Nasihatilah para wanita (istri) itu dengan baik. Sesungguhnya wanita itu tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Bila engkau biarkan akan tetap bengkok, tapi jika engkau luruskan akan patah. Maka nasihatilah wanita itu dengan baik.”(HR Bukhari).³⁹

Maksud dari tulang rusuk laki-laki yaitu tulang Nabi Adam AS, sebagaimana dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (Q.S. An-Nisa ayat 1)⁴⁰

Penjelasnya dari padanya menurut jumhur mufassirin ialah dari bagian tubuh (tulang rusuk) Adam a.s. berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. di samping itu ada pula yang menafsirkan dari padanya ialah dari unsur yang serupa Yakni tanah yang dari padanya Adam a.s. diciptakan. Menurut

³⁹ Abdul, Rahman Ghozali, *Fikih munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), h.155

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Pustaka Amani 2017, h. 67

kebiasaan orang Arab, apabila mereka menanyakan sesuatu atau memintanya kepada orang lain mereka mengucapkan nama Allah seperti :*As aluka billah* artinya saya bertanya atau meminta kepadamu dengan nama Allah.

b. Kewajiban istri terhadap suaminya yang merupakan hak suami dari istrinya.

- 1) Menggauli suaminya secara layak sesuai dengan kodratnya.
- 2) Taat dan patuh terhadap kepada suaminya selama suaminya tidak menyuruhnya untuk melakukan perbuatan maksiat.
- 3) Menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya bila suaminya sedang tidak berada di rumah.
- 4) Menjauhkan dirinya dari segala sesuatu perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya.
- 5) Menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar.
- 6) Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman.
- 7) Mengatur rumah tangga dengan baik.
- 8) Menghormati keluarga suami.
- 9) Bersikap sopan, penuh senyum pada suami.
- 10) Tidak mempersulit suami, selalu mendorong suami untuk maju.
- 11) Ridha dan syukur terhadap uang yang dibeikan suami.
- 12) Selalu berhias, bersolek untuk suami.
- 13) Selalu berhemat dan suka menabung.⁴¹

Kewajiban suami terhadap istrinya adalah berlaku adil dalam mengatur waktu untuk para istri jika ia berpoligami, memberi nafkah, dan lemah lembut dalam berbicara dengan mereka. Tak hanya itu, suami pun wajib memberikan kasih sayang kepada istrinya. Tentu saja, konsepsi yang diberikan oleh Nawawi ini bukan tanpa alasan.

Kewajiban ini muncul karena suami telah memberikan mahar dan nafkah kepada istrinya, lalu perempuan pun pada hakikatnya lemah dan

⁴¹ H.M.A, Tihami, Sohari, Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2014), h. 161

membutuhkan perlindungan, serta perempuan yang telah bersuami, maka dia telah terkurung dalam penjara suami.⁴²

Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga akan terwujud sesuai dengan tuntutan agama, yaitu sakinah, mawadah, rahmah.⁴³

Dalam (KHI) hak dan kewajiban suami istri adalah :

- a. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, rahmah yang menjadi sendi dasar.
- b. Suami istri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- c. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani.
- d. Suami istri wajib menjaga kehormatannya
- e. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.
- f. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- g. Rumah kediaman yang di maksud dalam ayat (1), di tentukan oleh suami istri bersama.⁴⁴

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa hak adalah kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan atau berbuat sesuatu Yang dimaksud dengan hak di sini adalah segala sesuatu yang diterima oleh seorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah sesuatu yang mesti dilakukan seorang terhadap orang lain. Kata kewajiban berasal dari kata wajib yang berarti keharusan untuk berbuat sesuatu, suami istri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin.

⁴² Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, 249

⁴³ C.S.T. Cancil, *Pengantar Ilmu Hukum*, 156

⁴⁴ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 88

4. Hak dan Kewajiban Bersama Suami Istri

Hak bersama suami istri ini adalah hak bersama secara timbal balik dari pasangan suami istri terhadap yang lain. Adapun hak bersama itu adalah sebagai berikut:

- a. Suami dan istri dihalalkan mengadakan hubungan seksual
- b. Haram melakukan pernikahan, artinya baik suami maupun istri tidak boleh melakukan pernikahan dengan saudaranya masing-masing.
- c. Dengan adanya ikatan pernikahan, kedua belah pihak saling mewarisi apabila salah seorang diantara keduanya telah meninggal.
- d. Anak mempunyai nasab yang jelas.
- e. Kedua pihak wajib bertingkah laku dengan baik sehingga dapat melahirkan kemesraan dalam kedamaian hidup.⁴⁵

Sedangkan kewajiban keduanya secara bersama dengan telah terjadinya perkawinan itu adalah:

- a. Memelihara anak keturunan yang lahir dari perkawinan yang sudah dijalani tersebut.
- b. Memelihara kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah.⁴⁶
- a. Hak istri atas harta bersama

Harta bersama dalam ilmu fiqih Islam memang pada dasarnya tidak populer, sehingga tidak ada pembahasan khusus dalam fiqih.

Atas dasar keadaan adat di Indonesia seperti inilah sehingga dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 35, 36, 37, serta tercantum juga dalam KHI mulai dari pasal 85 sampai pasal 87 menyebutkan mengenai harta bersama, yaitu: Pasal 85, adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.⁴⁷ Pasal 86, ayat 1, pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta

suami dan harta istri karena perkawinan. Pasal 2, harta istri tetap menjadi

⁴⁵ Abdul, Rahman Ghozali, *Fikih munakahat*, h. 120

⁴⁶ H.M.A, Tihami. Sohari, Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah*, h. 157

⁴⁷ *Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: Karya Anda, 1991), 59

hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.⁴⁸

Berdasarkan kenyataan bahwa banyak suami istri yang sama-sama membanting tulang dalam memenuhi kebutuhan nafkah keluargasehari-hari, dan fenomena sekarang ini justru banyak istri yang mendapat penghasilan lebih dari pada suami, maka dibuat peraturan mengenai harta bersama dalam KHI. Walaupun peraturan mengenai harta bersama ini masih berlaku pembagian sama yang didapat oleh istri maupun suami.

1) Hak atas *mut'ah*.⁴⁹

Dalam KHI terdapat 3 pasal yang membicarakan tentang *mut'ah* ini, yaitu dalam pasal 158, 159, dan pasal 160 yang menyebutkan bahwa seorang suami menceraikan istrinya wajib memberi *mut'ah* dengan syarat:

- a) Belum ditetapkan maharnya bagi istri yang *qabla duhul*;
- b) Perceraian itu atas kehendak suami;

Tetapi pemberian *mut'ah* ini hanyalah sunnah diberikan oleh bekas suami bila tanpa syarat-syarat tersebut, dan besarnya *mut'ah* juga disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan ekonomi suami;

2) Hak atas *hadhanah*.

Dalam istilah fiqh *hadhanah* ini disebut juga dengan *kafalah* yang pengertiannya sama yaitu pemeliharaan. Seorang istri yang diceraikan suaminya juga mempunyai hak atas pengasuhan anaknya

⁴⁸ *Ibid*, h. 60

⁴⁹ Hak yang diberikan oleh mantan suami kepada istrinya karena terjadi perceraian antara keduanya. Uang ini dimaksudkan pengganti ketaatan seorang ketika masih dalam ikatan pernikahan

yang belum *mumayyiz*.⁵⁰ Kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang yang membatalkan haknya tersebut.

Menurut guru besar fiqih Islam WahbahAzzuhaili: "*hak hadhanah adalah hak yang bersrikat antara ibu, ayah dan anak, meski bila terjadi pertentangan hak yang diprioritaskan adalah hak anak.*"⁵¹

Setelah akad nikah di sini terjadi hubungan suami dengan keluarga istrinya dan sebaliknya hubungan istri dengan keluarga suaminya, akibatnya istri haram dinikahi oleh ayah suaminya, datuknya, anaknya, cucunya begitu juga ibu istrinya, anak perempuannya dan seluruh cucunya haram dinikahi oleh suaminya.

- a. Halal saling bergaul dan bersenang-senang diantara keduanya
- b. Haram melakukan perkawinan
- c. Hak untuk saling mendapat warisan

Akibat dari ikatan perkawinan yang sah adalah bila salah seorang meninggal dunia sesudah sempurnanya ikatan perkawinan maka akan mendapatkan warisan.⁵² Selain hak bersama antara suami istri, dalam fiqh juga disebutkan mengenai tanggung jawab diantara keduanya secara bersama-sama setelah terjadinya perkawinan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa hak bersama suami istri yaitu tanggung jawab diantara keduanya secara bersama-sama setelah terjadinya perkawinan, suami dan istri dihalalkan mengadakan

⁵⁰ Mumayyiz: dewasa, *seorang anak yang telah bisa mengerti mana yang baik dan mana yang buruk*

⁵¹ Jurnal fikih-islam/khadanah anak.com. diakses pada tgl 3 september 2018 pukul 15: 25

⁵² Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Setia, 1999) h. 52

hubungan seksual, haram melakukan pernikahan, artinya baik suami maupun istri tidak boleh melakukan pernikahan dengan saudaranya dengan adanya ikatan pernikahan, kedua belah saling mewarisi apabila salah seorang diantara keduanya meninggal meskipun belum bersetubuh.

5. Tujuan Perkawinan Suami Istri Tinggal Serumah

Kehidupan keluarga sakinah terwujud lantaran kedua pasangan senantiasa konsisten terhadap perjanjian yang telah mereka setuju bersama. Tujuan utama mereka adalah melaju di jalan yang telah digariskan Allah dan senantiasa mengharap keridhaan-Nya. Mereka saling berupaya untuk memenuhi keinginan pasangannya yang sejalan dengan syariat dan saling memperhatikan selera masing Saling menjaga dan memperhatikan segala hal yang sifatnya untuk kepentingan bersama.

Perkawinan menurut bahasa adalah berarti penggabungan dan pencampuran, sedangkan menurut istilah syariat, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.⁵³

Perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.

Perkawinan dari akad sah dan sangat kuat yang memiliki nilai ibadah, menghalalkan segala bentuk pergaulan yang baik dan melarang segala bentuk pergaulan yang tidak baik antara suami dan istri, serta membatasi segala hak dan kewajiban antara suami dan istri. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah

⁵³ Memed Humaedillah, *Setatus Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*, (Jakarta: Gema insani, 2002), h. 3

aqad yang sangat kuat (mitsaqanghalizan) untuk mentaati perintah Allah SWT. dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵⁴

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqon gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, sebagai berikut:

- a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat kemanusiaan.
- b. Mewujudkan keluarga yang bahagia dengan dasar kasih sayang.
- c. Memperoleh keturunan yang sah.
- d. Mempergiat mencari rejeki dan memperbesar rasa tanggung jawab.
- e. Tempat semua keluarga mendapatkan sarana berteduh yang baik dan Nyaman.⁵⁵

Perkawinan dalam Islam, bertujuan untuk menundukkan pandangan mata, memelihara kemaluan, menjauhkan diri dari yang diharamkan oleh Allah, dan mendekatkan diri kepada yang disukai dan diridhai Allah disamping untuk menciptakan ketenteraman hidup, kasih sayang dan cinta mencintai antara suami istri dan anak-anak. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, Masing-masing saling menunjukkan dan memandang pasangannya sebagai pribadi yang dicintai. Kearifan yang timbul dari perasaan cinta dan kebersamaan di dalam mengerjakan segala sesuatu yang menyenangkan keduanya merupakan cara-cara dasar yang menyebabkan langgengnya suatu perkawinan.

B. Perselingkuhan

⁵⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: Akamedia Pressindo, 1992), h.114

⁵⁵ Sabri Samin, dan Andi Nurmaya Arong, *fikih II buku Daras UIN Alauddin* (Makassar : Alauddin press,. 2010), h. 30.

1. Pengertian Perselingkuhan

Pernikahan merupakan sesuatu hal yang sakral, alangkah tidak baiknya jika pernikahan dinodai dengan adanya perselingkuhan. Sebelum membahas perselingkuhan secara mendalam, sebaiknya kita memahami terlebih dahulu definisi dari pernikahan dan perselingkuhan itu sendiri.

Kata nikah berasal dari bahasa arab yang didalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan perkawinan. Nikah menurut istilah syariat Islam adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki - laki dan perempuan yang tidak ada hubungan Mahram sehingga dengan akad tersebut terjadi hak dan kewajiban antara kedua insane.⁵⁶

Hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan adalah merupakan tuntunan yang telah diciptakan oleh Allah SWT dan untuk menghalalkan hubungan ini maka disyariatkanlah akad nikah. Pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang diatur dengan pernikahan ini akan keharmonisan, kesejahteraan baik bagi laki- laki maupun perempuan.

Perselingkuhan itu hadir diawali dengan hal-hal yang tadinya dianggap biasa. Di era komunikasi ini, betapa seringnya kita mendengar ia dimulai dari saling ber-SMS atau chatting di ruang-ruang maya messenger. Kemudian dilanjutkan dengan makan siang bersama, saling curhat, dan pulang kantor bersama. keragu-raguan yang dihembuskan setan ke dalam jiwa; salah kami memberi perhatian kepada teman yang kesusahan.

⁵⁶ Rahmad Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2011, h.264

Selingkuh, secara etimologi diartikan sebagai perbuatan dan perilaku suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri, tidak berterus terang, tidak jujur, dan curang.⁵⁷ Perselingkuhan secara terminologi adalah kegiatan seksual atau emosional dilakukan oleh salah satu atau kedua individu terikat dalam hubungan berkomitmen dan dianggap melanggar kepercayaan atau norma (terlihat maupun tidak terlihat) berhubungan dengan eksklusivitas emosional atau seksual.⁵⁸

Perselingkuhan merupakan hubungan antara seseorang yang sudah menikah dengan orang lain yang bukan merupakan suami/istri yang sah. Hubungan emosional yang sangat dekat atau juga melibatkan hubungan seksual. Terdapat 3 komponen dari perselingkuhan emosional, yaitu keintiman emosional, kerahasiaan, dan sexual chemistry.⁵⁹

Demikian pula dalam kehidupan perkawinan, situasi semula demikian harmonis dapat berubah menjadi konflik dan pertengkaran ketika suami melakukan perbuatan perselingkuhan. Kenyataan ini terkadang sulit diatasi, bahkan tidak sedikit rumah tangga berakhir dengan perceraian. Perselingkuhan merupakan peristiwa menyakitkan bagi semua pihak, tidak hanya istri dan anak menjadi korban atau efek dari perselingkuhan, namun masyarakat pun mengecam perbuatan perselingkuhan.

2. Penyebab Timbulnya Perselingkuhan

Penyebab perselingkuhan amat beragam dan biasanya tidak hanya disebabkan oleh satu hal saja. Ketidakpuasan dalam pernikahan merupakan penyebab utama yang sering dikeluhkan oleh pasangan, tetapi

⁵⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* h. 1021

⁵⁸ Anwar Bastian, *Perselingkuhan sebagai Kenikmatan Menyesatkan*. Jurnal Psikologi Perkembangan, Volume 8, No. 2, Juni 2012, h. 34

⁵⁹ Glass & Staeheli 2003 dalam Adriana Soekandar Ginanjar, *Proses Healing Pada Istri yang Mengalami Perselingkuhan Suami*, Fakultas Psikologi, Universitas Indonesia: Depok, Makara, Sosial Humaniora, Vol. 13, No. 1, Juli 2009: 66-76

ada pula faktor-faktor lain di luar pernikahan yang mempengaruhi masuknya orang ketiga dalam pernikahan.

Berdasarkan berbagai sumber, ada sejumlah alasan terjadinya perselingkuhan:

- a. Kecemasan menghadapi masa transisi; seperti misalnya memiliki anak pertama, anak memasuki usia remaja, anak yang telah dewasa meninggalkan rumah, dan memasuki masa pension.
- b. Pasangan muda menimbulkan gairah baru sehingga menjadi semacam pelarian dari pernikahan yang tidak membahagiakan.⁶⁰
- c. Pasangannya sering mengabaikan kewajibannya terhadap rumah-tangga dan anak, seperti jarang pulang ke rumah
- d. Tidak tercapainya harapan-harapan dalam pernikahan dan ternyata diperoleh dari pasangan selingkuh.⁶¹
- e. Perasaan kesepian.
- f. Suami dan/atau istri memiliki ide tentang pernikahan dan cinta yang tidak realistis. Ketika pernikahan mulai bermasalah, pasangan menganggap bahwa cinta mereka sudah padam.
- g. Kebutuhan yang besar akan perhatian.
- h. Terbukanya kesempatan untuk melakukan perselingkuhan, yaitu kemudahan bertemu dengan lawan jenis di tempat kerja, tersedianya hotel dan apartemen untuk mengadakan pertemuan rahasia, dan berbagai sarana komunikasi yang mendukung perselingkuhan.
- i. Kebutuhan seks yang tidak terpenuhi dalam pernikahan yang seringnya tidak dipenuhi oleh salah satu pihak.
- j. Ketidakhadiran pasangan, baik secara fisik maupun emosional, misalnya pada pasangan bekerja di kota yang berbeda, pasangan yang terlalu sibuk berkarir, dan pasangan yang sering bepergian.
- k. Perselingkuhan yang sudah sering terjadi dalam keluarga besar, sehingga menyebabkan memudarnya nilai-nilai kesetiaan.⁶²

Hal ini tentu akan terjadi perselingkuhan apabila suami yang merupakan pemimpin keluarga menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik, menampilkan diri sebagai sosok yang berwibawa, memberikan teladan yang baik, menyayangi dan mengayomi, sehingga istri merasa nyaman dan aman dalam kehidupan rumah tangganya.

⁶⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 32

⁶¹ Anwar Bastian, *Perselingkuhan sebagai Kenikmatan Menyesatkan*, h. 42

⁶² *Ibid*, h.

3. Dampak Perselingkuhan

Setiap perbuatan membawa dampak atau akibat tertentu. Perselingkuhan membawa sejumlah akibat tertentu baik kepada pasangan pelaku perselingkuhan maupun kepada pelaku perselingkuhan itu sendiri. Akibat terbesar biasanya dialami oleh pasangan pelaku perselingkuhan. Dalam sejumlah kasus, pelaku perselingkuhan itu sendiri juga merasakan dampak negatifnya secara pribadi sebagai hasil dari perselingkuhannya.

Pasangan pelaku perselingkuhan sering kali merasakan luka yang sangat mendalam karena merasa dikhianati, ditinggalkan, atau dicampakkan oleh pasangannya yang melakukan perselingkuhan. Sakit hati yang dirasakan ini muncul akibat adanya cedera yang dialami pada kesatuan lembaga perkawinannya atau pada kesatuan hubungan interpersonal yang selama ini diyakininya sebagai selubung rasa aman di dalam kehidupannya⁶³

Biasanya, pelaku perselingkuhan akan merasa bersalah pada saat atau segera setelah terjadinya perselingkuhan. Apabila hal tersebut terjadi pada saat berlangsungnya perselingkuhan, gugahan tersebut muncul segera sesudah terjadinya perselingkuhan biasanya perasaan bersalah (guilt)⁶⁴

Imbas fisik, sosial, dan psikologis juga adakalanya dialami oleh pelaku perselingkuhan. Gangguan kesehatan berkaitan dengan masalah medis mungkin saja muncul sebagai akibat perilaku perselingkuhan dari kedua belah pihak.

Beberapa kalangan masyarakat sosial tertentu, perselingkuhan merupakan hal pencemaran nama baik. lingkungan sosial menjatuhkan

⁶³ Hedva, Widya. *Dampak Perselingkuhan Bagi Pasangan Nikah dan Anak*. Jurnal Forum Psikologi. Volume 2 Nomor 3, 1992, h. 50

⁶⁴ Anshori Selingkuh Nikmat yang Terlaknat. Bandung: Mujahid, 2013, h. 87

putusan untuk mendeskreditkan pelaku perselingkuhan. Akibatnya pelaku merasa tersisih lingkungan sosial masyarakatnya dengan membawa aib.⁶⁵

Dampak psikologis selanjutnya adalah munculnya rasa malu. Perasaan malu dan tersisih tidak jarang membawa seseorang kepada kondisi depresi yang berkepanjangan, dan upaya untuk mengatasinya terarah pada upaya: pertama, melarikan diri, kedua, rasionalisasi, atau ketiga, menerima keadaan.

Perselingkuhan adalah muncul perasaan kecewa yang dialami oleh pasangan pelaku perselingkuhan, bersumber dari ketidakselarasan harapan dan kenyataan. Berbagai harapan "mimpi indah" perjalanan perkawinan mendadak dihadapkan pada kenyataan sama sekali tidak diharapkan.⁶⁶

Kekecewaan terbesar biasanya dialami oleh seorang istri yang suaminya berselingkuh adalah kekecewaan atas pemilihan pasangan hidupnya. Marah, rasa tidak percaya bahwa pasangannya berselingkuh menimbulkan rasa kecewa yang besar. Rasa kecewa yang besar selanjutnya mengalami eskalasi sedemikian rupa sehingga individu yang bersangkutan merasa tidak mampu lagi mengatasinya.

Pertama, marah kepada pasangannya yang telah ingkar janji. Kedua, marah kepada pihak ketiga sebagai pelaksana terjadinya perselingkuhan. Ketiga, marah kepada lingkungan sosial yang dianggapnya memberikan dukungan terlaksananya perselingkuhan. Keempat, bahkan tidak jarang pula marah kepada semesta alam, kepada Yang Maha Kuasa, karena ia menganggap telah ditimpakan beban yang demikian berat untuk ditanggungnya. Kelima, marah kepada diri sendiri, karena ia kemudian menilai dirinya sebagai individu yang telah gagal membina kelangsungan perkawinan.⁶⁷

⁶⁵ Satiadarma, Monty *Menyikapi Perselingkuhan*, (Jakarta: Pustaka Populer, 2010), h. 36

⁶⁶ *Ibid*, h. 38

⁶⁷ *Ibid*, h. 41

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa di samping rasa kecewa dan marah, pasangan pelaku perselingkuhan mengalami rasa sakit hati yang cukup mendalam: pertama, merasa dirinya tidak lagi dibutuhkan, kedua, kedudukannya digantikan oleh orang lain, ketiga tidak lagi dihargai statusnya sebagai pasangan perkawinan, keempat, hakhaknya dialihkan kepada orang lain bahkan dirampas oleh orang lain.

4. Faktor-Faktor Terjadinya Perselingkuhan

Perilaku selingkuh dapat dikategorikan sebagai bentuk mekanisme pertahanan diri yaitu upaya mempertahankan keseimbangan diri dalam menghadapi tantangan kebutuhan diri. Kebutuhan-kebutuhan yang tidak tercapai dalam keluarga akan dicapai pemenuhannya secara semu dengan cara berselingkuh.

Cara berselingkuh seolah-olah masalah sehingga memberikan keseimbangan untuk sementara waktu, namun, karena cara itu merupakan cara yang semu dan tidak tepat, maka yang terjadi adalah timbulnya masalah baru yang menuntut untuk pemecahan lagi.⁶⁸

Perselingkuhan pada umumnya banyak terjadi pada anggota keluarga yang kurang memiliki kualitas keagamaan lemahnya dasar cinta, komunikasi kurang lancar dan harmonis, sikap egois dari masing-masing, emosi kurang stabil, dan kurang mampu membuat penyesuaian diri.⁶⁹

Di samping itu faktor lingkungan yang kurang kondusif dapat berpengaruh terhadap timbulnya perilaku selingkuh. Misalnya anak yang dibesarkan dalam situasi selingkuh cenderung akan menjadi

⁶⁸ Mohammad Surya, *Bina Keluarga*. (Bandung: Graha Ilmu, 2001) h. 412

⁶⁹ *Ibid*, h. 413

pribadi kurang matang dan pada gilirannya cenderung akan menjadi manusia selingkuh. Dari sudut pendidikan anak, kondisi perselingkuhan merupakan lingkungan tidak menguntungkan bagi perkembangan anak. Dalam situasi demikian, sulit bagi anak untuk mendapatkan sumber-sumber keteladanan dan pegangan hidup⁷⁰

Faktor-faktor terjadinya perselingkuhan antara lain: Pertama, ada peluang dan kesempatan. Pertemuan berlangsung terus menerus mengakibatkan hubungan pun begitu inten. Sekretaris umumnya mendampingi bos baik di kantor maupun di luar kantor, kadang terjebak pada rutinitas semakin membawanya pada rutinitas pelecehan seks dan berujung pada perselingkuhan Kedua, konflik dengan istri.

Ketiga, seks tidak terpuaskan. Para psikiater mengakui, banyak gangguan-gangguan mental dan syaraf bermula dari problema seksual. Gangguan-gangguan seksual juga bisa menimbulkan berbagai macam penyakit psikosomatik, berujung pada gangguan kesehatan fisik. Sehingga kesehatan emosional bergantung kepada suatu pengelolaan yang bijaksana dari aspek seksual.⁷¹

Keempat, abnormalitas atau animalistis seks. Saat ini menjamur videovideo porno, dan bisa didapatkan dengan harga relatif murah. Banyak suami sembunyi-sembunyi menonton tanpa sepengetahuan istri. Dia akhirnya mendapat informasi cara hubungan seks ala Barat serba vulgar dan cenderung tidak manusiawi (animalistis).

Tidak sedikit yang berontak karena merasa tidak etis, suami sudah dirasuki seks ala binatang itu, akhirnya harus kecewa berat dan mencari pelampiasan di luar. Hal ini di antara salah satu abnormalitas seks berakibat ketidakcocokan di tempat tidur.

⁷⁰ Ibid, h. 415

⁷¹ Anwar Bastian, Perselingkuhan, h. 78

Ada juga kasus, ketika sang suami merasa tidak puas berhubungan seks selang sehari. Ia memintanya hampir sehari tiga kali. Kasus ini juga mungkin disebabkan praktek-praktek seks yang sebelumnya dipanasi oleh tontonan kurang beradab itu.⁷²

Kelima, iman yang hampa. Kosongnya iman adalah penyebab dari semua perilaku buruk. Begitu pula badai rumah tangga, merupakan bukti keroposnya bangunan iman. Iman akan menjamin seseorang tetap di jalur kebenaran karena orang beriman merasa segala tingkah lakunya diperhatikan Allah SWT. seseorang beriman melakukan perselingkuhan (perzinaan) atau berbuat yang mendekati diri pada perzinaan.⁷³

Kelima, iman yang hampa. Kosongnya iman adalah penyebab dari semua perilaku buruk. Begitu pula badai rumah tangga, merupakan bukti keroposnya bangunan iman. Iman akan menjamin seseorang tetap di jalur kebenaran karena orang beriman merasa segala tingkah lakunya diperhatikan Allah SWT. maka tidak mungkin seseorang beriman melakukan perselingkuhan (perzinaan) atau berbuat yang mendekati diri pada perzinaan karena hilangnya rasa malu. Malu sebagian dari iman. Iman dan rasa malu seperti gula dengan manisnya atau garam dengan asinnya, yang keduanya tidak dapat dipisahkan.

⁷² Abu Al-Gifari, *Selingkuh Nikmat yang Terlaknat*. (Bandung: Mujahid, 2012), h. 29

⁷³ Ibid, h. 30

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) sebuah penelitian dengan prosedur penelitian yang menggali data dari lapangan untuk kemudian dicermati dan disimpulkan. Adapun metode dalam penelitian ini adalah Kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi dan objektif penelitian.⁷⁴

Metode penelitian adalah suatu cara yang dilakukan dalam proses penelitian dalam rangka memperoleh fakta dan prinsip secara sistematis.⁷⁵ Kebenaran suatu penelitian dapat diterima apabila ada bukti-bukti nyata yang sesuai dengan prosedur penelitian dan sistematis serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah

Uraian di atas merupakan penelitian yang ditujukan langsung ke lokasi penelitian yang diteliti, yaitu di dalam suatu masyarakat. Dalam hal ini yang diteliti yaitu fenomena suami istri yang tidak tinggal se-rumah dan akibatnya pada perselingkuhan perspektif hukum Islam di Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat Kota Metro.

⁷⁴Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h. 96.

⁷⁵Daud RAsyid, *Islam dalam Berbagai Dimensi*, Jakarta:Gema Insani Pers, 1998, h.15

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dan fokus permasalahan yang diambil maka Sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁷⁶

Penelitian ini memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya persepsi, tindakan, dengan cara kualitatif dalam bentuk kata dan bahasa, konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah”.⁷⁷

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mengungkap keadaan yang terjadi di lapangan secara alamiah. Hal ini sejalan pendapat lain, bahwa penelitian deskriptif bertujuan membuat deskripsi, gambaran secara sistematis faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.⁷⁸

Berdasarkan uraian di atas bahwa penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yaitu perilaku subjek, hubungan sosial subjek, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata suatu konteks khusus yang alamiah tentang fenomena suami istri yang tidak tinggal se-rumah dan akibatnya pada perselingkuhan perspektif hukum Islam. Penelitian kualitatif ditunjukan mengumpulkan informasi secara aktual serta mengkaji lebih mendalam tentang gejala, peristiwa yang ada.

⁷⁶Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Jogjakarta: Ar-Rus Media, 2011), h.22

⁷⁷Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), Cet-30, h. 6

⁷⁸Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghaliia Indonesia, 2009), h. 54.

B. Sumber Data

Sumber utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain”.⁷⁹ Dalam penelitian kualitatif sumber data merupakan subyek penelitian yang penting. Sumber data diperoleh, yaitu sumber data primer dan skunder yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer adalah sumber data pertama di mana sebuah penelitian dihasilkan.⁸⁰

Adapun yang dimaksud dengan data primer adalah “data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subyek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subyek penelitian yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.”⁸¹

Uraian di atas bahwa sumber data primer adalah data dalam bentuk kata yang diucapkan secara lisan, perilaku yang dilakukan oleh subyek data yang diperoleh langsung dari responden yaitu masyarakat memahami fenomena suami istri yang tidak tinggal se-rumah dan akibatnya pada perselingkuhan perspektif hukum Islam di Kelurahan Hadimulyo Timur.

2. Sumber data Skunder

Selain itu data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh melalui buku-buku pustaka yang ditulis orang lain, dokumen-dokumen yang

⁷⁹ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 157

⁸⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), h. 129.

⁸¹ Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Praktis)*, h. 22

merupakan hasil penelitian dan hasil laporan.⁸² Sumber data sekunder adalah sumber data kedua setelah sumber data primer⁸³

Uraian di atas dapat di pahami bahwa sumber data sekunder diharapkan dapat menunjang dalam mengungkap data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sehingga sumber data primer menjadi lebih lengkap. Adapun yang menjadi sumber data sekunder dapat berupa dokumen, hasil penelitian dan buku-buku yang sudah ada relevansinya dengan penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu langkah awal yang harus ditempuh oleh seorang peneliti dalam sebuah penelitian, hakekatnya penelitian adalah mengumpulkan data yang sesungguhnya secara objektif, antara lain:

1. Metode Wawancara

Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan. dan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁸⁴

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai.⁸⁵ Wawancara atau kuesioner lisan, adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewee*).⁸⁶

⁸² Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 93

⁸³ Burhan Bungin, *Metedologi Penelitian Sosial*, h. 129

⁸⁴ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, h 212

⁸⁵ Burhan Bungin, *Metedologi Penelitian ...*,h.133

⁸⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.*,h. 198.

Uraian di atas dapat dipahami bahwa metode ini menggunakan untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya secara langsung kepada narasumber untuk pengambilan data melalui wawancara langsung dengan sumber datanya, dilakukan dengan melalui tatap muka dan jawaban responden direkam dan dirangkum.

2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan kegiatan yang mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang terdapat dalam dokumen-dokumen. Selain itu juga dapat dikatakan sebagai “setiap bahan tertulis maupun film yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik.”⁸⁷

Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan mengenai data pribadi responden.⁸⁸ Metode dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari tulisan atau dokumen.⁸⁹

Berdasarkan uraian di atas bahwa data yang dikumpulkan adalah Kelurahan Hadimulyo Timur. Maka metode dokumentasi digunakan untuk menyelidiki terhadap dokumentasi dalam rangka mencari data-data yang diperlukan. Setelah melakukan wawancara, dan dokumentasi kemudian mengadakan reduksi, yaitu merangkum, memfokuskan pada hal penting.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif lapangan. Analisis data kualitatif adalah semua bahan keterangan

⁸⁷Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h. 216

⁸⁸Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. h 112.

⁸⁹ W.Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005),h.123.

dan fakta-fakta yang tidak dapat diukur dan dihitung secara sistematis karena berwujud keterangan verbal (kalimat dan kata-kata).⁹⁰

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu berupa keterangan dalam bentuk uraian sehingga untuk menganalisisnya dipergunakan cara berpikir induktif. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan langkah yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Mereduksi data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu, maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Sedangkan menurut pendapat lain Reduksi Data, yakni proses pereduksian data dalam bentuk uraian yang lengkap dan banyak.⁹¹

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus, sebagiannya dengan maksud menyisihkan data/informasi yang tidak relevan.

2. Display Data

Penyajian data atau display data dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Keseluruhan data serta bagian detailnya dapat dipetakan

⁹⁰Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, h 237.

⁹¹Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Agama dan Dinamika Sosial, Himpunan Rencana Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), h. 67

dengan jelas.⁹² Display data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian disajikan bentuk teks naratif.

3. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan dan didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan pengumpulan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁹³

Verifikasi data dalam penelitian ini pada merupakan penyusunan secara sistematis data-data yang telah dihasilkan sehingga memudahkan untuk mengambil kesimpulan hasil penelitian. Penarikan kesimpulan dari hal-hal yang khusus menuju kepada umum. Pengumpulan data harus sudah memahami arti berbagai hal yang ditemui dengan mulai melakukan pencatatan peraturan, pola, pernyataan, konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi.

⁹² Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Agama*, h. 68

⁹³ Sugiono, *Mamahami Penelitian Kualitatif*, h.99

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Profil Kelurahan Hadimulyo Timur

Kelurahan Hadimulyo Timur merupakan kelurahan yang berada di Kecamatan Metro Pusat Kota Metro. Luas kelurahan sebesar 337 Ha. Kelurahan Hadimulyo Timur terdiri atas 24 RT dan 6 RW. Kelurahan Hadimulyo Timur memiliki akses yang sangat mudah baik menuju Kecamatan maupun keluar Kota Metro.⁹⁴

Kelurahan Hadimulyo Timur juga memiliki jalan utama yang membelah kelurahan yang dilewati angkutan umum dan barang, sehingga mempermudah mobilitas masyarakat melakukan kegiatan sehari-hari.

2. Visi dan Misi Kelurahan Hadimulyo Timur

Visi dan Misi Kelurahan Hadimulyo Timur adalah

- a. Visi : Memacu peningkatan masyarakat Kelurahan Hadimulyo Timur didasari keimanan dan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
- b. Misi : Peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan Kelurahan
Peningkatan kwalitan dan kwanntitas prasarana umum dalam menunjang penghidupan dan ketahanan ekonomi masyarakat.

3. Kondisi Geografis Kelurahan Hadimulyo Timur

⁹⁴ Wawancara dengan Novita, sebagai Sekretaris Kelurahan Hadimulyo Timur

Secara geografis Kelurahan Hadimulyo Timur terletak di daratan rendah dengan ketinggian tanah dari permukaan air laut 350M, curah hujan rata-rata pertahun 2800 mm dengan suhu rata-rata 32°C. Jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan 3 KM, jarak ke Kota 3 KM, dan jarak ke Provinsi 60 KM.⁹⁵ Batas wilayah kelurahan Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat yaitu sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kel. Karang Rejo & Kel. Purwoasri
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kel. Imopuro dan H. Barat
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kel. Banjar Sari
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kel. Yosomulyo
4. Masyarakat Kelurahan Hadimulyo Timur

Sedangkan jumlah penduduk tersebut dapat diklasifikasi yaitu:

- a. Menurut Usia

Tabel 1
Data Penduduk Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah
1	0 – 3 Tahun	365
2	4 – 6 Tahun	283
3	7 – 12 Tahun	560
4	13 – 15 Tahun	273
5	16 – 19 Tahun	374
6	20 – 26 Tahun	522
7	27- 40 Tahun	1.419
8	41 Tahun Lebih	1.562
9		5.441

Sumber: Dokumentasi Kelurahan Hadimulyo Timur

⁹⁵ Profil Kelurahan Hadimulyo Timur dikutip pada Tanggal 27 November 2020

Tabel 2
Data Jumlah penduduk Menurut Agama

No	Agama	L	P	Jumlah
1	Islam	4652	4538	9190
2	Kristen	350	299	619
3	Khatolik	198	167	365
4	Hindu	10	11	21
5	Budha	17	9	26
Jumlah		5197	5024	10221

Dokumentasi Kelurahan Hadimulyo Timur

b. Menurut Pendidikan

Penduduk Kelurahan Hadimulyo Timur pada umumnya berpendidikan. Hal tersebut dapat dilihat dengan banyaknya masyarakat yang hanya menempuh pendidikan SD saja. Daftar penduduk menurut pendidikan (5 tahun keatas) dapat dilihat dibawah ini.

Tabel 3
Jumlah Penduduk menurut Pendidikan 5 Tahun Keatas

No	Menurut Pendidikan	L	P	Jumlah
1	Tamat Perguruan Tinggi	223	126	349
2	Akademi/ D1 – D3	272	248	520
3	Tamat SLTA/SMU/ SMK	416	259	675
4	Tamat SLTP/SMP	1030	1048	2077
5	Tamat SD	992	902	1894
6	Lulusan Pendikn Umum	1091	1218	2309
7	Tidak Tamat SD	202	225	427

Sumber: Dokumentasi Kelurahan Hadimulyo Timur

c. Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan seperti kebanyakan kelurahan pada umumnya. Ada diantaranya adalah sarana Pemerintahan, peribadatan, pendidikan. Keseluruhan sarana yang dimiliki Kelurahan Hadimulyo Timur masih sangat sederhana namun tetap terjaga dan terawat.⁹⁶

Pendidikan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan faktor utama keberhasilan di suatu daerah.

Tabel 4

Sarana Pendidikan di Kelurahan Hadimulyo Timur

No	Bentuk Sekolah	Gedung	Guru	Murid
1	Taman Kanak-Kanak	2	11	95
2	Sekolah Dasar	2	44	597
3	SLTP	1	37	366
4	SMU	1	55	560

Sumber: Dokumentasi Kelurahan Hadimulyo Timur

Tabel 5

Sarana Pendidikan Khusus di Kelurahan Hadimulyo Timur

No	Jenis Pendidikan	Gedung	Guru	Murid
1	Pesantren	-	-	-
2	Madrasah	1	16	282
3	SLB C	1	18	84


Sumber: Dokumentasi Kelurahan Hadimulyo Timur

⁹⁶ Wawancara dengan Novita Ilimadina, sebagai Sekretaris Kelurahan Hadimulyo Timur

5. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi atau kepengurusan Kelurahan Hadimulyo Timur dapat dilihat sebagaimana gambar di bawah ini:

Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan Hadimulyo Timur



Gambar 1 Struktur Organisasi Kelurahan Hadimulyo Timur.⁹⁷

⁹⁷ Profil Kelurahan Hadimulyo Timur dikutip pada Tanggal 27 November 2020

6. Kondisi Ekonomi Sosial

Jumlah penduduk yang banyak menandakan bahwa adanya faktor penarik penduduk untuk tinggal ada daerah tersebut seperti banyaknya lahan pekerjaan, suburnya tanah. sehingga masyarakat sering disimbolkan dengan tingkat usaha yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.⁹⁸

Penduduk Kelurahan Hadimulyo Timur pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani, buruh tani dan peternak. Daftar mata pencaharian masyarakat Kelurahan Hadimulyo Timur dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 6

Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	L	P	Jumlah
1	PNS/Karyawan			
	PNS	473	171	644
	TNI POLRI	27	-	27
	Karyawan BUMN	256	247	503
2	Wiraswasta/Pedagang	311	270	581
6	Tani	164	161	324
7	Pertukangan	132	-	132
8	Buruh	1164	543	1737
9	Pensiun	76	41	117
10	Indrustri Kecil/ Rumah Tangga	63	58	121
11	Sektor Informal	36	979	1015
12	Jasa	33	25	121
13	Belum/tidak bekerja	766	751	1517
14	Pelajar / mahasiswa	11673	1180	1517

Sumber: Dokumentasi Kelurahan Hadimulyo Timur

Tabel di atas menunjukkan bahwa pekerjaan penduduk didominasi oleh pertanian, peternak dan buruh tani. Sektor pertanian masih sangat

⁹⁸ Wawancara dengan Novita Imdina, sebagai Sekretaris Kelurahan Hadimulyo Timur

diandalkan masyarakat Hadimulyo Timur dalam menggantungkan hidupnya. Hal ini didukung dengan topografi dan kondisi yang sangat mendukung di Kelurahan Hadimulyo Timur sehingga potensial dalam melakukan kegiatan usaha tani.

7. Sarana dan Prasarana Kelurahan Hadimulyo Timur

Agama Islam merupakan agama yang paling dominan sehingga di Kelurahan Hadimulyo Timur hampir semuanya menganut agama Islam. Perilaku masyarakat banyak diwarnai oleh suasana agamis. Adapun dalam menjalankan rutinitas keagamaan tidak lepas dari sarana dan prasarana yang ada, seperti Masjid dan Mushola. Pembangunan sarana peribadatan terdapat 13 Masjid, 8 Mushola, 2 Gereja, yaitu, sebagai berikut:

Tabel 7

Sarana Ibadah Kelurahan Hadimulyo Timur

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	13
2	Mushola	8
3	Gereja	2

Sumber : Dokumentasi Kelurahan Hadimulyo Timur

Dengan demikian sarana dan prasarana untuk menjalankan rutinitas keagamaan sangatlah mendukung, karena dapat dilihat dari banyaknya Masjid dan Mushola yang ada di setiap dusun yang ada di Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat

B. Fenomena Suami Istri yang tidak Tinggal Se-Rumah dan Akibatnya pada Perselingkuhan di Kelurahan Hadimulyo Timur

Di era yang sekarang ini, semakin banyak persoalan-persoalan baru yang melanda rumah tangga, semakin banyak pula tantangan yang dihadapi sehingga bukan saja berbagai problem yang dihadapi bahkan kebutuhan rumah tangga semakin meningkat seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibatnya tuntutan terhadap setiap pribadi dalam rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan semakin jelas dirasakan.

Data suami istri tidak tinggal serumah di kelurahan Hadimulyo Timur

No	Nama Suami	Nama Istri	Keterangan
1	Ahmad Rifai	Fatimah	Sudah bercerai
2	Aditiya	Maymunah	Sudah bercerai
3	Adarkoni	Nurhabibah	Sudah bercerai
4	Ahmad Muhajir	Inayah Sari	Sudah bercerai

Dengan melihat realita masyarakat pada saat ini sangat perihatin atas keluarga keluarga yang salah satu pihak dalam kesehariannya mencari nafkah menjadi pekerja di Provinsi lain, karena kebutuhan yang menjadi alasan atas keberangkatannya.

Di Kelurahan Hadimulyo Timur pada saat ini, hampir sebagian masyarakatnya mencari kebutuhan keluarganya lebih memilih untuk keluar Kota ke Kota lain untuk menjadi pekerja, tetapi oleh masyarakat Hadimulyo Timur sendiri yang menjadi dominan menjadi pekerja yang oleh pemerintah menamainya dengan kerja migran. Sebagai Pekerja menurut masyarakat Hadimulyo Timur itu merupakan jalan yang terbaik dalam mencari kebutuhan keluarga, karena gajinya lebih tinggi dibanding dengan gaji di Kota Metro.

Mencari nafkah keluar pulau tentunya memiliki dampak baik dan buruk. Dari pihak suami tentu saja dampaknya baik dan dibenarkan, bahkan mencari nafkah adalah wajib bagi kepala rumah tangga. tetapi, dampaknya buruk dari pihak istri. Istri merasa jauh dari suami dan kurang terpenuhi hak-hak yang seharusnya diperoleh istri.

Dengan tidak terpenuhinya hak-hak istri atau tidak dijalankannya kewajiban suami dalam suatu rumah tangga, maka salah satu hak atau kewajiban suami istri pun tidak terpenuhi. Hal tersebut yang memicu terjadinya suami atau istri melakukan perselingkuhan untuk memenuhi kebutuhan biologis masing-masing pihak yang berakibat retaknya suatu perkawinan atau terjadinya suatu perceraian. Terjadinya suatu perceraian sangat bertentangan dengan syariat Islam, dan bertolak belakang dengan tujuan dan pengertian dari perkawinan itu sendiri.

Kasus ini diambil dari tiga masalah keluarga yang telah terjadi di Kelurahan Hadimulyo Timur. Dimana masing-masing keluarga memiliki cerita yang berbeda namun mempunyai masalah inti yang sama yaitu bercerai karena pergi merantau. Adapun tiga keluarga tersebut yaitu keluarga ibu FM, keluarga ibu A dan keluarga ibu I.

Ibu FM adalah seorang perempuan asli Kelurahan Hadimulyo Timur yang saat ini berusia 30 tahun. Perempuan yang sejak lahir beragama Islam ini menikah dengan Bapak H yang juga penduduk asli Kelurahan Hadimulyo Timur. Mereka menikah pada 14 September 2005 yang saat itu usia Ibu FM berusia 20 tahun dan Bapak H berusia 21 tahun. Dari pernikahan tersebut

mereka dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama H.A yang saat ini berusia 11 tahun.⁹⁹

Pekerjaan Ibu FM sehari-hari ketika menjadi istri Bapak H adalah Ibu rumah tangga, sedangkan Bapak H bekerja sebagai kuli bangunan, pada waktu itu keluarga mereka hidup rukun dan tentram dengan beberapa persoalan yang bisa mereka hadapi bersama.

Kemudian pada awal juli tahun 2012 keadaan rumah tangga Ibu FM sering terjadi perselisihan di sebabkan keadaan ekonomi keluarga, sehingga membuat Bapak H pergi dari rumah pamit untuk bekerja ke Jakarta dan istri mengizinkannya. Dua bulan lamanya Bapak H masih memberi nafkah secara lahir, namun tidak lama kemudian Bapak H tidak ada kabar dan tidak diketahui keberadaannya bahkan tidak memberi nafkah lahir maupun batin,

Selang 2 tahun lamanya kemudian ibu FM telah mengetahui suaminya menikah dengan Wanita Idaman Lain (WIL) asal Kelurahan Hadimulyo Timur yang juga bekerja di Jakarta tanpa seizin Ibu FM. Akibat kabar berita yang didapat dari orang tua kandung Bapak H sendir, Ibu FM memutuskan untuk mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan Agama Kota Metro guna membutuhkan kepastian hukum. Hal ini sejalan dengan apa yang telah disampaikan oleh ibu FM yang mengatakan:

Awalnya suami saya pas berangkat ke Jakarta selama dua bulan sudah mengirim uang untuk saya dan anak saya pada tanggal yang sama. Setelah satu bulan kemudian pada tanggal yang sama, suami saya tidak menelfon untuk memberitahu dia mau ngirim uang tidak, menunggu kabar darinya ternyata tidak ada kabar juga, sampai saya tanya-tanya

⁹⁹ My, Adik Kandung dari Ibu FM, Wawancara, Kelurahan Hadimulyo Timur, 08 November 2020

ketetangga dan orang yang suaminya atau kerabatnya juga berada di Jakarta mengenai kabar suami, ternyata tidak ada mengetahui juga.¹⁰⁰

Selang dua tahun lamanya. kemudian ibu mertua saya kerumah bilang minta maaf sebesarbesarnya dan bilang bahwa suami saya telah menikah lagi dengan orang mandangin yang bekerja di Jakarta juga, saya kaget, dan saya bilang ke ibu mertua saya kenapa dia tidak bilang mau menikah lagi buk, kenapa kok langsung menghilang.

Setelah itu besoknya saya ke Pengadilan Agama Kota Metro dan membawa dua saksi guna mengajukan perkara perselingkuhan, dikarenakan saya sudah merasa tidak sanggup lagi menunggu kepulangan suami yang tidak di ketahui kejelasannya, dan sudah tidak mungkin harmonis lagi.¹⁰¹

Pada pertengahan bulan Mei 2015 Ibu FM melayangkan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Kota Metro. Dari keterangan dua pupu ibu FM dan tetangga dekat FM mengatakan bahwa Ibu FM pada bulan juni mengikuti serangkaian di Pengadilan Agama Kota Metro yang kebetulan dua pupu ibu FM dan tetangga dekat ini dijadikan saksi persidangan tersebut.

Hal ini dilihat dari pernyataanya dua pupu ibu FM: sebelum suami ibu FM berangkat ke Jakarta untuk bekerja, keluarga tersebut sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena masalah ekonomi, dan akhirnya suami ibu FM memutuskan untuk bekerja ke Jakarta, selama dua bulan suami ibu FM masih lancar mengirim uang.

¹⁰⁰ Au, Dua Pupu Ibu FM , Wawancara, Kelurahan Hadimulyo Timur, 17 November 2020

¹⁰¹ FM , Wawancara , Kelurahan Hadimulyo Timur, 10 November 2020

Suami ibu FM sudah tidak ada kabar lagi sehingga untuk kebutuhan sehari-hari Ibu harus bekerja sendiri, kurang lebih dua tahun kemudian suami ibu FM diketahui menikah perempuan lain tanpa seizin ibu FM. Setelah mengetahui hal itu ibu FM bilang kesaya mau bercerai mengajukan ke Pengadilan Agama Kota Metro bilang tidak sanggup lagi dengan Bapak.¹⁰²

Hal ini tidak jauh berbeda dengan pernyataan tetangga dekat ibu FM yang juga mengetahui masalah pertengkaran yang terjadi didalam keluarga ibu FM yang menyebabkan suami ibu FM pergi merantau ke Jakarta. Hal ini dilihat dari pernyataan tetangga dekat ibu FM. “saya mendengar pertengkaran Ibu FM dengan Bapak H yang akhirnya membuat Bapak H pergi ke Jakarta. Tidak jelas kabar berita dan tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang. Ibu FM tidak pernah diberi uang belanja sehingga harus bekerja sendiri guna mencukupi kebutuhan sehari-harinya.¹⁰³

Masalah didalam keluarga ibu A tidak jauh berbeda dengan masalah yang telah disebutkan di atas, sama-sama terjadi konflik akibat merantau, namun dalam keluarga ibu A, masalahnya terjadi karena adanya kecemburuan dan kecurigaan suami ibu A terhadap ibu A yang beranggapan bahwa ibu A selingkuh dan menuduh uang yang dikirim oleh suami ibu A tidak berwujud.

Ibu A adalah seorang perempuan asli Kelurahan Hadimulyo Timur yang saat ini berusia 37 tahun. Perempuan yang sejak lahir beragama Islam ini menikah dengan Bapak R yang juga penduduk asli Kelurahan Hadimulyo Timur. Mereka menikah pada 28 juni 1999 yang saat itu usia ibu A berusia 21 tahun dan Bapak R berusia 26 tahun. Dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai duaorang anak perempuan yang

¹⁰² Au, Dua Pupu Ibu FM , Wawancara, Kelurahan Hadimulyo Timur, 17 November 2020

¹⁰³ Am, Tetangga Dekat, Wawancara , Kelurahan Hadimulyo Timur, 18 November 2020

pertama bernama S yang saat ini berusia 13 tahun dan yang kedua bernama L yang saat ini berusia 11 tahun.¹⁰⁴

Pekerjaan Ibu A sehari-hari ketika menjadi istri Bapak R adalah Ibu rumah tangga, sedangkan Bapak R bekerja sebagai Pekerja Jakarta, pada waktu itu keluarga mereka hidup rukun dan tentram dengan beberapa persoalan yang bisa mereka hadapi bersama.

Kemudian kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2015 keadaan rumah tangga Ibu A dengan Bapak R mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran yang di sebabkan karena Bapak R mempunyai rasa cemburu berlebihan dan curiga terhadap Ibu A, sehingga dituduh berselingkuh dengan teman Ibu A. Dan Bapak R bercerita ke adik kandung sendiri, Bahwa kalau dikirim uang dari Jakarta tidak ada wujudnya sama sekali.

Akibat pertengkaran tersebut, Bapak R pulang dari Jakarta dan berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan terhitung sejak bulan Maret 2019 hingga diajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Kota Metro. Bahwa Ibu A sudah tidak sanggup lagi untuk berkumpul serumah dengan Bapak R karena rumah tangganya tidak mungkin harmonis lagi dan sulit di harapkan kelangsungannya.¹⁰⁵

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan ibu A yang mengatakan: Saya menikah dengan Bapak R pada tanggal 28 Juni 1999, setelah pernikahan keluarga kita hidup rukun. Satu bulan setelah saya menikah dengan beliau, Bapak R langsung berangkat bekerja ke Jakarta, memang kerjanya jadi pekerja serabutan sebelum menikah dengan saya, kalau Bapak pulang ke Lampung (kerumah) biasanya 1 tahun 3 kali atau 2 kali.

¹⁰⁴ Hy, Adik Kandung dari Ibu A , Wawancara , Kelurahan Hadimulyo Timur, 20 November 2020

¹⁰⁵ Au, Dua Pupu Ibu FM , Wawancara, Kelurahan Hadimulyo Timur, 17 November 2020

Kurang ebi^h tujuh belas tahun saya menikah dengan Bapak R baik-baik aja, baru tahun 2015 bulan Januari mulai goyah sering terjadi pertengkaran ketika menelfon saya, saya dibilang selingkuh sama temen saya sendiri dan dibilang bahwa uang yang beliau kirim tidak ada wujudnya sama sekali, padahal sudah bangun rumah tapi belum selesai sepenuhnya atau belum bisa ditempati, satu bulan sebelum Bapak R pulang ke Lampung (rumah), tidak ada kabar dan tidak mengirim uang, tiba-tiba Bapak R menelfon saya dan bilang bahwa beliau ada di Surabaya mau pulang ke Kelurahan Hadimulyo Timur Kota Metro tapi kerumahnya mertua.

Setelah sampai ke rumah mertua, saya bareng sama anak rencananya mau menjemput beliau suruh pulang kerumah saya, ternyata Bapak R tidak mau, ya sudah saya biarin dulu, mungkin beliau masih marah sama saya.

Setelah satu bulan lamanya ternyata Bapak R masih bersikap seperti itu, dan merasa asing dengan saya bahkan anakpun minta uang tidak dikasih. Setelah itu besoknya saya bilang ke orang tua saya, bahwa saya mau ke Pengadilan Agama Kota Metro dan mengajak adik ipar saya mengajukan perkara perselingkuhan, dikarenakan saya sudah merasa tidak sanggup lagi terhadap sikap suami saya, dan sudah tidak mungkin harmonis lagi).¹⁰⁶

Pertengkaran yang terjadi didalam keluarga ibu A juga diketahui secara langsung oleh adik ipar ibu A yang juga ada di tempat kejadian ketika pertengkaran tersebut berlangsung. Adik ipar ibu A juga mengetahui bahwa ketika suami ibu A pulang ke Lampung, alasan masih marah terhadap ibu A yang telah dituduh atau di duga selingkuh.

¹⁰⁶ A Wawancara , Kelurahan Hadimulyo Timur, 24 November 2020

Bahkan ketika ibu A datang kerumah mertuanya untuk menemui suami ibu A dan meminta suami ibu A untuk pulang kerumah ibu A, suami ibu A menolak. Hal ini dilihat dari pernyataan adik ipar ibu A yang mengatakan:

Sejak bulan Januari keluarganya mulai goyah terjadi pertengkaran pada waktu menelfon saya duduk bersama sama istri saya dan tidak jauh dari posisi, saya denger langsung bahwa Bapak R menuduh bahwa Ibu A selingkuh sama temennya sendiri. Tidak lama kemudian Ibu A bilang ke saya dan istri saya bahwa Bapak R ada dirumah mertuanya, terus saya bilang kenapa gak pulang rumah sini, Ibu A bilang Bapak R masih marah ke saya bahkan menuduh saya selingkuh dan uang yang beliau kirim tidak ada wujudnya.

Selang beberapa waktu sempat dari keluarga Ibu A dan keluarga Bapak R menyuruh keduanya bersatu lagi, akan tetapi Bapak R tetep tidak mau. Tidak lama kemudian pada bulan Maret 2015 Ibu bilang sama saya suruh ikut ke Pengadilan Agama Kota Metro untuk bercerai Bapak R, merasa sudah tidak sanggup lagi untuk berkumpul serumah dengan Bapak R karena rumah tangganya tidak mungkin harmonis.¹⁰⁷

Masalah yang terjadi dalam keluarga ibu I ini tidak jauh berbeda dengan masalah-masalah yang diuraikan di atas, namun dalam masalah keluarga ibu I konflik yang ada timbul karena masalah nafkah yang tidak dipenuhi bukan masalah pihak ketiga sebagaimana dalam masalah ibu FM dana bukan pula masalah tentang kecemburuan dan kecurigaan yang terjadi pada keluarga ibu A, namun karena masalah nafkah yang tidak terpenuhi.

Ibu I adalah seorang perempuan asli Kelurahan Hadimulyo Timur yang saat ini berusia 34 tahun. Perempuan yang sejak lahir beragama Islam ini menikah dengan Bapak K yang juga penduduk asli Kelurahan Hadimulyo

¹⁰⁷ A T , Adik Ipar Ibu A, Wawan cara , Kelurahan Hadimulyo Timur, 25 November 2020

Timur. Mereka menikah pada 01 Maret 2000 yang saat itu usia Ibu I berusia 19 tahun dan Bapak K berusia 21 tahun.

Dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai dua orang anak laki-laki dan perempuan yang pertama bernama H yang saat ini berusia 14 tahun dan kedua bernama D yang saat ini berusia 7 tahun.

Pekerjaan Ibu I sehari-hari ketika menjadi istri Bapak K adalah Ibu rumah tangga, sedangkan Bapak K bekerja sebagai pekerja di Kota Batam, pada waktu itu keluarga mereka hidup rukun dan tentram dengan beberapa persoalan yang bisa mereka hadapi bersama. Kemudian kurang lebih sejak bulan November tahun 2013 keadaan rumah tangga Ibu I dengan Bapak K mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran, dua bulan kemudian tidak mengirim uang guna untuk kehidupan keluarga dirumah sehari-hari dan untuk biaya sekolah anak. Bahkan dengan alasan tidak bekerja, tetapi Bapak K disuruh pulang ke Lampung sama Ibu I beliau tidak mau.

Akibat pertengkaran tersebut, Ibu I dan Bapak K berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun bulan terhitung sejak bulan November 2018 hingga diajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Kota Metro. Bahwa Ibu I sudah tidak sanggup lagi untuk berkumpul serumah dengan Bapak K karena rumah tangganya tidak mungkin harmonis lagi dan sulit di harapkan kelangsungannya.¹⁰⁸ Hal ini sesuai dengan pernyataan ibu I yang mengatakan:

Bapak K mantan suami saya, dulu saya menikah pada tanggal 01 Maret 2000, setelah pernikahan keluarga kita hidup rukun dan sebagaimana selayaknya suami istri. Suami saya Bapak K bekerja di Batam semenjak saya mempunyai anak kedua, satu bulan setelah lahir dikarenakan untuk

¹⁰⁸ Sy, Tetangga dekat Ibu I ,
Wawancara , Kelurahan Hadimulyo Timur, 28 November 2020

memperbaiki ekonomi, kurang lebih enam belas tahun saya menikah dengan Bapak K meski berada di Batam baik-baik aja.

Baru tahun 2018 bulan November mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran, dua bulan kemudian beliau tidak mengirim uang kepada saya dan anak-anak untuk kehidupan sehari-hari dengan alasan tidak bekerja, tetapi sama saya disuruh pulang.

Sudah merasa tidak mempunyai tanggungjawab terhadap keluarga dirumah, saya dan Bapak K berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun bulan terhitung sejak bulan November 2018 hingga diajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Kota Metro. Saya sudah tidak sanggup lagi untuk berkumpul serumah dan menunggu kedatangan Bapak K, karena saya rasa rumah tangga saya tidak mungkin harmonis lagi dan sulit di harapkan kelangsungannya.¹⁰⁹

Hal ini juga sejalan dengan pernyataan adik kandung ibu I yang

Mengatakan: Sejak bulan November 2018 keluarganya mulai goyah terjadi pertengkaran, dua bulan setelah itu, beliau tidak mengirim uang kepada Ibu I dan anak-anaknya untuk kehidupan sehari-harinya dengan alasan Bapak K tidak bekerja di Batam, akan tetapi sama Ibu I disuruh pulang ketika pas menelfon, tapi Bapak K tidak mau pulang, bahkan sudah merasa tidak mempunyai tanggungjawab terhadap Istri dan anaknya,

Berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun terhitung sejak bulan November 2018, hingga diajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Kota Metro kurang lebih satu tahun kemudian. Ibu I bilang kepada saya, sudah tidak sanggup lagi untuk menunggu kedatangannya dan berkumpul serumah lagi dengan Bapak K, karena rumah tangganya yang dirasa Ibu I merasa tidak mungkin harmonis lagi dan sulit di harapkan kelangsungannya.¹¹⁰

¹⁰⁹ I, Wawancara

¹¹⁰ JI, adik Kandung dari Ibu I Wawancara, Kelurahan Hadimulyo Timur, 28 November 2020

Akibat perselingkuhan rasakan meliputi akibat fisik dan akibat psikis. Akibat fisik adalah rasa lelah fisik dan materi karena harus dibagi dua antara istri dengan teman perselingkuhan. Sedangkan akibat psikis yang dirasakan subyek lebih pada menurunnya konsentrasi terhadap pekerjaan dan rasa bingung untuk mencari alasan kepada istri untuk sering keluar rumah. akibat fisik dan psikis dari perselingkuhan, merasa kasihan terhadap istri dan anak-anak. memiliki keinginan untuk berhenti berselingkuh perubahan dalam diri istri. Perselingkuhan adanya tanda yang berbeda dari biasanya, perubahan penampilan dari yang tidak rapi menjadi rapi, sikap subyek yang cuek pada keluarga, kejadian yang terakhir dalam rumah tangga berusaha untuk introspeksi diri terhadap kekurangan-kekurangan yang ada dalam dirinya.

C. Tinjauan Hukum Islam Tentang Fenomena suami Istri yang Tidak Tinggal se-Rumah dan Akibatnya pada Perselingkuhan di Kelurahan Hadimulyo Timur

Permintaan perceraian dari pasangan suami istri adalah suatu hal yang biasa terjadi dikarenakan beberapa hal diantaranya ketidakcocokan, perselingkuhan, dan lain-lain, grafik peningkatan tiap daerah tentunya berbeda dan alasan perceraian pun berbeda perbedaan alasan perceraian bisa dipengaruhi oleh daerah sekitar, tentunya alasan daerah yang masih kental dengan adat istiadat berbeda dengan daerah yang sudah hilang adatnya.

Perselingkuhan terjadi apabila dua orang terlibat kontak seksual dan emosional dimana salah satu diantaranya sudah menikah dan menjalin hubungan. Boleh jadi pasangan yang berselingkuh sama sekali tidak pernah

melakukan kontak seksual, namun baik wanita maupun pria saling merasa tertarik emosional dan seksual berbicara mereka sangat intim.

Pada umumnya perselingkuhan dibagi menjadi dua kategori luas: perselingkuhan dalam keterlibatan emosional rendah, dimana salah satu pihak atau kedua pelakunya menganggap seks sebatas permainan energetik. Hubungan jenis ini tidak akan berkembang menjadi “serius”.

Sedangkan perselingkuhan dengan keterlibatan emosional tinggi, terjadi apabila kedua pelaku perselingkuhan menggambarkan bahwa mereka cocok secara seksual, emosional dan intelektual. Mereka mungkin mulai dari keterlibatan “kecil” dan semakin meningkat ketika mereka mengembangkan perasaan kuat satu sama lain.¹¹¹

Perselingkuhan apapun model dan bentuknya selalu syarat dengan dusta dan kebohongan, baik terhadap suami atau isteri. Perkawinan tidak dapat dibangun di atasnya karena bertentangan dengan prinsip perkawinan itu sendiri sebagai mitsaq-ghaliz.

Mitsaq-ghalizah menjelaskan dengan sangat terang mengenai mitsaq suami istri, ada pasal-pasal yang bagi masing-masing pihak yang harus dipatuhi secara sukarela, keduanya harus bersumpah kepada Allah harus mematuhi. Pasal-pasal dalam mitsaq suami istri adalah pasal-pasal untuk melihara keluarga dan masyarakat.

Pada prinsipnya suatu perkawinan itu ditujukan untuk selama hidup dan kebahagiaan yang kekal (abadi) bagi pasangan suami istri yang bersangkutan.

¹¹¹ Rahmat Syafe’I, *Ilmu Ushul Fiqih, cet ke-1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 117

Perceraian merupakan suatu obyek yang bersifat terlarang, tentunya sudah banyak larangan Tuhan dan Rasul mengenai perceraian antara suami istri.¹¹²

Salah satu alasan Praktik perselingkuhan seorang istri kepada suami di Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat yang telah penulis wawancara bahwa para sang istri secara langsung mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kota Metro, dengan alasan sebagai berikut :

1. Pihak suami menikah lagi dengan wanita idaman lain (WIL) tanpa sepengetahuan istri.
2. Suami menuduh istri selingkuh dengan temennya sendiri dan menuduh bahwa uang yang dikirim oleh suami dari Jakarta tidak ada wujudnya sama sekali.
3. Suami tidak memberi nafkah lahir (mengirim uang) dari Batam terhadap keluarganya yang dirumah untuk kehidupan sehari-hari, dengan alasan tidak bekerja.

Sebelum terjadinya pengajuan gugatan perceraian dari ketiga kasus itu terlebih dahulu kedua belah pihak masing-masing melakukan upaya perdamaian atau mediasi oleh pihak keluarga agar perkawinan kedua belah pihak diselamatkan dan salah satu pihak tidak mengajukan gugatan perceraian, tetapi usaha yang dilakukan oleh kedua keluarga untuk mendamaikan pasangan tersebut tidak berhasil sehingga kasus permintaan perceraian dilakukan oleh kedua pasangan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama.

¹¹² Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, cet ke-1 (Jakarta: Ind-Hillco, 2014), h. 68

Walaupun sudah dimediasi oleh pihak keluarga dan tidak berhasil maka kasus tersebut ketika di Pengadilan Agama tetap dimediasi karena Sesuai dengan anjuran Islam dan KHI serta praktik di Pengadilan bahwa dalam proses perceraian diwajibkan melakukan mediasi terlebih dahulu. Mediasi yang dilakukan itu melibatkan antara keluarga dengan keluarga, sehingga kesepakatan yang diambil tidak hanya dari sebelah sisi saja.

Ada beberapa kasus yang telah dicantumkan dalam bab sebelumnya salah satunya adalah sang suami berada diluar negeri. Awalnya sang suami sudah dihubungi oleh keluarganya mengenai hubungan pernikahannya dengan sang istri, kemudian dari pihak keluarga suami menghubungi keluarga dari pihak istri. Setelah terjadi komunikasi antara suami dengan keluarganya, maka terjadilah pertemuan antara kedua keluarga. Setelah hal itu terjadi maka terjadilah musyawarah dan penentuan kelanjutan nasib pernikahannya.

Salah satu faktor kenapa mediasi di Pengadilan Agama tidak efektif karena mediasi yang diyakini dan dipercaya oleh penduduk kelurahan tersebut ya mediasi yang dilakukan oleh pihak keluarga sendiri jika mediasi yang dilakukan pihak keluarga tidak berhasil maka mediasi yang dilakukan Pengadilan Agama tidak berhasil.

Mediasi yang dilakukan oleh keluarga akan menemukan kesepakatan yaitu berdamai atau bercerai, bercerai maka kasus dilimpahkan ke Pengadilan Agama dan prosesnya akan cepat tanpa berkepanjangan. Sehingga jika kasus perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama Kota Metro berasal dari

Kelurahan Hadimulyo Timur maka kasus perceraian tersebut tidak molor dan cepat selesai karena sebelumnya sudah ada kesepakatan kedua belah pihak.

Analisis kasus yang terjadi di Kelurahan Hadimulyo Timur perihal pengajuan perceraian yang dilakukan oleh istri dikarenakan suami bekerja di Luar Kota, sebelum mengkaji dari permasalahan di atas perlu diperjelas terhadap alasan-alasan perceraian. Dalam Islam perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah akan tetapi diperbolehkan, perceraian adalah sebagai jalan keluar terhadap pertikaian yang terjadi pada pasangan suami istri agar pertikaian tersebut tidak semakin luas

ISLAM sendiri perceraian diperbolehkan dengan syarat pertengkaran yang sangat memuncak dan membahayakan keselamatan jiwa. Sebagai mana firman Allah dalam Al Quran Surat an-Nisa ayat 35 yang berbunyi:“Dan jika kamu khawatir terjadinya perselisihan di antara keduanya (suami dan istri), maka utuslah seorang hakam dari keluarga suaminya dan seorang hakam dari keluarga istri. Dan jika kedua menghendaki kebaikan, niscaya Allah memberikan petunjuk kepada keduanya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha mengawasi.

Tidak hanya dalam Islam sendiri dalam peraturan perundang-undangan juga mengatur terhadap alasan perceraian, dasar perceraian yang diatur dalam Undang-Undang terdapat dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975, adalah :

1. Salah satu pihak melakukan zina, pemabuk dan pematik.

2. Salah satu pihak meninggalkan 2 tahun secara berturut-turut.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman min 5 Tahun.
4. Salah satu pihak melakukan penganiayaan.
5. Salah satu cacat dan menghambat pekerjaan.
6. Kedua belah pihak sering bertengkar yang berlarur-larut.

Tidak hanya Undang-Undang yang mengatur terhadap syarat-syarat untuk mengajukan perceraian dalam Undang-Undang BW maupun KHI pun juga mengatur, terhadap syarat mengajukan perceraian antara UndangUndang No 1 Tahun 1974, BW, maupun KHI hampir sama sehingga antara ke tiganya tidak ada perbedaan terhadap persyaratan pengajuan perceraian.

1. Dalam KHI disebutkan salah satunya karena adanya pertengkaran yang sering dan memuncak. Dalam kasus yang pertama ini suami melakukan pernikahan lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan istri, maka hal itu yang menjadi titik awal adanya api diantara keduanya, sehingga hal itulah yang menjadi dasar diperbolehkannya perceraian karena jika suami istri sudah berhianat akan sering dan bahkan masalah tersebut sulit untuk didamaikan.
2. Suami menuduh istri selingkuh dengan temannya sendiri dan menuduh bahwa uang yang dikirim oleh suami dari Jakarta tidak ada wujudnya sama sekali. Hal tersebut sama halnya dengan adanya zina antara istri dengan laki-laki lain, maka hal tersebut menjadi tuduhan perzinahan yang menimbulkan sebuah permasalahan yang terus-menerus dan sebaliknya.

3. Suami tidak memberi nafkah lahir (mengirim uang) dari Batam kepada keluarga yang ada dirumah untuk kehidupan sehari-hari, dengan alasan tidak bekerja. Hal tersebut sesuai dengan KHI apabila ditinggal selama 2 tahun berturut-turut apalagi tidak memberikan nafkah sudah jelas diperbolehkan bercerai, hal itu juga menyebabkan pertengkaran antara suami dan istri sehingga boleh dijadikan alasan cerai.

Jika dilihat dari kasus diatas dimana salah satu alasan kenapa pihak perempuan mengajukan perceraian bahwa pihak suami telah meninggalkan istri yang semula berniat untuk bekerja akan tetapi tanpa kabar dan tanpa memberikan nafkah lahir dan batin.

Sehingga jika kasus perceraian yang diajukan oleh pihak Istri yang terjadi di Kelurahan Hadimulyo Timur jika dilihat dari Hukum Islam, Undang-Undang No 1 tahun 1974 maupun KHI bahwa alasan perceraian karena pihak suami telah menikah lagi dan tidak memberikan nafkah 2 tahun secara berturut-turut bisa dibenarkan. Pernikahan suami tersebut belum atas persetujuan istri pertama, bahkan salah satu kasus yang terjadi bahwa si suami telah menuduh istri telah selingkuh tanpa adanya saksi dan bukti bahwa si istri membawa saksi yang bersaksi bahwa dia tidak selingkuh. Karena alasan tersebut bisa dibenarkan dan juga ada aturan yang tertulis.

Alasan perceraian tersebut bisa dibenarkan, karena jika perkawinan tersebut diteruskan maka akan menambah keburukan dari pasangan tersebut terutama dari pihak perempuan, karena dalam kasus ini pihak perempuan

adalah pihak yang paling dirugikan, karena pihak perempuan disini telah mengalami kerugian terutama dalam 2 hal, antara lain :

1. Tidak diberi nafkah lahir dan batin dalam 2 Tahun berturut-turut.
2. Dan pihak suami telah menikah lagi.

Karena hal tersebut pengajuan permintaan cerai yang dilakukan oleh pihak Istri dibenarkan dan putusan Hakim tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang ditulis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang penulis diskripsikan pada bab sebelumnya, dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut: Prakteknya ada beberapa hal yang menjadi alasan para istri di Kelurahan Hadimulyo Timur berselingkuh diantaranya yaitu dengan alasan pihak suami menikah lagi tanpa sepengetahuan istri, suami menuduh istri selingkuh dan suami tidak memberi nafkah lahir, hal ini merupakan alasan-alasan yang terjadi di Kelurahan Hadimulyo Timur. Sebelum terjadinya perceraian, lebih dulu kedua belah pihak melakukan upaya perdamaian atau mediasi oleh pihak keluarga agar perkawinan bisa diselamatkan dan salah satu pihak tidak mengajukan gugatan perceraian, akan tetapi usaha tersebut untuk mendamaikan pasangan tersebut tidak berhasil, dan menganggap mediasi di Pengadilan Agama tidak efektif.

Melihat dari peristiwa yang terjadi di Kelurahan Hadimulyo Timur dengan faktor yang melatar belakangi terjadinya perselingkuhan, yaitu pihak suami menikah lagi tanpa sepengetahuan istri, suami menuduh istri selingkuh, Suami tidak memberi nafkah lahir dapat ditinjau dengan menggunakan hukum Islam. Tidak hanya dalam Hukum Islam sendiri dalam Undang-Undang yang mengatur terhadap syarat mengajukan perceraian antara UndangUndang No 1 Tahun 1974, BW, maupun KHI hampir sama sehingga antara ke tiganya tidak ada perbedaan terhadap persyaratan pengajuan perceraian.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat diajukan berkaitan dengan kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Menghindari peluang perselingkuhan, dengan membatasi diri dengan lingkungan sosial yang memberi pengutan terhadap perilaku perselingkuhan.
2. Meluangkan waktu lebih banyak untuk komunikasi dan kebersamaan dengan pasangan pernikahan
3. Dengan melihat praktek perselingkuhan istri yang kerap terjadi di Kelurahan Hadimulyo Timur Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, khususnya bagi suami yang meninggalkan keluarga merantau, sebaiknya bagi penegak hukum memberikan sosialisasi atau penyuluhan tentang perkawinan kepada pasangan suami istri dalam menjalani hubungan rumah tangga, agar dapat dimengerti dan dipahami dengan benar.
4. Hendaknya mengurungkan niat pisah rumah karena kondisi interaksi patologis yang belum tertangani dengan baik akan membuat keputusan pisah rumah sementara menjadi pisah rumah selamanya (bercerai).

DARTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* Jakarta: kencana, 2006
- Abdul, Rahman Ghozali, *Fikih munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006
- Ahmad Kuzari, *Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan*, Jakarta: Rajawali 1995
- Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Insani, 2011
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006
- Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancang Penelitian* Jogjakarta: Ar-Rus Media, 2011
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2008
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga University Press, 2001
- Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Agama dan Dinamika Sosial, Himpunan Rencana Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo,
- Daud RAsyid, *Islam dalam Berbagai Dimensi*, Jakarta:Gema Insani Pers, 1998, h.15
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, Jakarta: Sari Agung, 2002
- Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 2001
- H.M.A, Tihami. Sohari, Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta:Rajawali Pers, 2014
- Hamdani, H.S.A. Risalah Nikah, Alih Bahasa Jakarta: Pustaka Abadi, 2002
- Hasbi Ash-Shiddiqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki, 2001), h. 105-108.
- Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LKiS, 2001
- Idhamy Dahlan, *Azaz-azaz Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: al Ikhlas, 1994

- Kitab Undang-undang Hukum Perdata Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jakarta: Graha Media Press, 2013
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012
- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996
- Muhamad Daud Ali, *Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1998
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghaliia Indonesia, 2009
- Muhammad Ali Ash-Shobuni, *Shafwatun Tafsir*. Terj. KH. Yasin Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2010
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993
- Samsul Bahri, *Nafkah Batin dan Kompensasi Materiilnya* Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Kencana, 2004
- Sayuti Thib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* Jakarta: UI Press, 2014
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2003
- Sugiono, *Mamahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Titik Triwulan Titik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2008
- W.Gulo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Grasindo, 2005
- Wahbah Az Zuhaili, *Fikih Islam wa Adillatuhu: Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-illa'Istri, LI'an, Zhihar, Masa Idah*, Penerjemah Abdul Illayyieal-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmuyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.metro.univ.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-...1003.../In.28.2/D.1/PP.00.9/09/2020

23 September 2020

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

Husnul Fatarib, Ph.D.

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : WIDDYA ANGGRAENI

NPM : 1502030053

Fakultas : Syariah

Jurusan : Ahwalus Syakhshiyah

Judul : PRAKTEK CERAI GUGAT ISTRI DITINGGAL SUAMI MERANTAU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DI KELURAHAN HADIMULYO TIMUR KECAMATAN METRO PUSAT KOTA METRO)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Kerangka Teori, E). Metode Penelitian, F). Penelitian Relevan, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Siti Zulaikha



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1415/In.28/D.1/TL.00/11/2020
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
LURAH HADIMULYO TIMUR
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1414/In.28/D.1/TL.01/11/2020, tanggal 25 November 2020 atas nama saudara:

Nama : **WIDDYA ANGGRAENI**
NPM : 1502030053
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di HADIMULYO TIMUR, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FENOMENA KELUARGA YANG TIDAK TINGGAL SE-RUMAH DAN AKIBATNYA PADA PERSELINGKUHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DI KELURAHAN HADIMULYO TIMUR KECAMATAN METRO PUSAT KOTA METRO)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 25 November 2020

Wakil Dekan I,



[Signature]
Siti Zulfakha S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1414/In.28/D.1/TL.01/11/2020

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **WIDDYA ANGGRAENI**
NPM : 1502030053
Semester : 11 (Sebelas)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di HADIMULYO TIMUR, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FENOMENA KELUARGA YANG TIDAK TINGGAL SE-RUMAH DAN AKIBATNYA PADA PERSELINGKUHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DI KELURAHAN HADIMULYO TIMUR KECAMATAN METRO PUSAT KOTA METRO)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 25 November 2020





PEMERINTAH KOTA METRO
KECAMATAN METRO PUSAT
KELURAHAN HADIMULYO TIMUR

Alamat : Jl. Kijang No.05
web: hadimulyotimur.metrokota.go.id

Hadimulyo Timur, 01 Desember 2020

Nomor : 070/ 264/C.1.4/2020
Lampiran : -
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth,
Kepala Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Metro
Di-

Metro

Menindak lanjuti Surat dari Kepala Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro Nomor : 1415/In.28/D.1/TL.01/11/2020 Tanggal 25 November 2020, Perihal Izin Research Atas Nama Saudara :

Nama : WIDDYA ANGGRAENI
NPM : 1502030053
SEMESTER : 11 (SEBELAS)
JURUSAN : HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)

Pada Prinsipnya Kami tidak keberatan memberikan izin kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan research di Kelurahan Hadimulyo Timur dalam rangka menyelesaikan tugas Akhir / Skripsi Dengan judul : "FENOMENA KELUARGA YANG TIDAK TINGGAL SE-RUMAH DAN AKIBATNYA PADA PERSELINGKUHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DI KELURAHAN HADIMULYO TIMUR KECAMATAN METRO PUSAT KOTA METRO)".

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan : Yth
1. Camat Metro Pusat
2. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ☒ 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: www.iaitanmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI PROPOSAL SKRIPSI

Nama : **Widdya Anggraeni** Jurusan : Hukum Keluarga Islam
NPM : 1502030053 Fakultas : Syariah

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kemis 10/12 '20	✓	- Kata "keberuarga" di judul diganti dg "suami & isteri" & bersampah pd semua sub bahasan dalam skripsi.	
	Senin 14/12 2020	✓	- Data keluarga yg suami & isteri yg tdk tinggal bersama di lokasi penelitian disajikan dg bentuk tabel.	

Mengetahui:
Pembimbing

Mahasiswa Ybs.

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Widdya Anggraeni
NPM: 1502030053



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ☒ 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: www.iaitanmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI PROPOSAL SKRIPSI

Nama
NPM

: **Widdya Anggraeni**
: 1502030053

Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 9-11-2020	✓	<ul style="list-style-type: none">- Diperbaiki BAB II, di mana sudah teori yg: "kebersamaan wani wani"- teori yg "hukum wani" dan perku- Gambar wani wani perukin diambil dg data kebhngan yg terwujud pisd wani dg wani	

Mengetahui:
Pembimbing

Mahasiswa Ybs.

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Widdya Anggraeni
NPM: 1502030053



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ☒ 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: www.iaitanmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI PROPOSAL SKRIPSI

Nama : **Widdya Anggraeni**
NPM : 1502030053

Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I		
	Senin 23/2020 /11	✓	Ace SPD/Instrument dikunjungi pengumpulan data ke lapangan	

Mengetahui:
Pembimbing 1

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs.

Widdya Anggraeni
NPM:1502030053



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ☒ 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: www.iaitanmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI PROPOSAL SKRIPSI

Nama : **Widdya Anggraeni** Jurusan : Hukum Keluarga Islam
NPM : 1502030053 Fakultas : Syariah

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jum'at 28/8 '20	✓	Dipastikan data penyurvei didapat dari: subjek yg tepat / relevan.	
		✓	Kuasai proposal utk bisa dijelaskan & diperthankan dlm seminar.	
		✓	Proposal secara konten sdh fitah ada masalah & dibayarkan oleh TURNITIN di jurusan	
	Senin 31/8 2020	✓	Acc proposal utk diseminarkan	

Mengetahui:
Pembimbing

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs.

Widdya Anggraeni
NPM: 1502030053



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ☒ 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: www.iaitanmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI PROPOSAL SKRIPSI

Nama : **Widdya Anggraeni** Jurusan : Hukum Keluarga Islam
NPM : 1502030053 Fakultas : Syariah

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<p>Singkronkan pada BAB 1-3. Sebutkan Teori dengan judul. penelitian.</p> <p>Acc. 1-3. Lengkap wa Appd.</p>	

Mengetahui:
Pembimbing

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs.

Widdya Anggraeni
NPM: 1502030053



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro ☒ 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Website: www.iaitanmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : **Widdya Anggraeni** Jurusan : Hukum Keluarga Islam
NPM : 1502030053 Fakultas : Syariah

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jelasa/ 15/12 2020	✓	Acc skripsi untuk diujikan	

Mengetahui:
Pembimbing

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs.

Widdya Anggraeni
NPM: 1502030053



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-90/In.28/S/U.1/OT.01/01/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : WIDDYA ANGGRAENI
NPM : 1502030053
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Ahwal Syakhsiyyah (AS)

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2020 / 2021 dengan nomor anggota 1502030053

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 25 Januari 2021
Kepala Perpustakaan



Drs. Mokhtarid Sudin, M.Pd
NIP. 195808311981031001



Gambar: 1. Wawancara dengan orangtua responden



Gambar: 2 Wawancara dengan orangtua responden



Gambar: 3 Wawancara dengan Responden penelitian



Gambar: 4 Wawancara dengan responden penelitian

RIWAYAT HIDUP



Widdya Anggraeni dilahirkan di Baturaja pada tanggal 16 Maret 1997, anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Muhamad Yani dan Ibu Marfuah.

Pendidikan TK lulus tahun 2003, Pendidikan Dasar penulis tempuh dan berhasil lulus SD 10 Metro Pusat selesai pada tahun 2009, kemudian setelah itu melanjutkan di SMP Ma'arif 5 Metro dan selesai pada tahun 2012, kemudian penulis melanjutkan di SMK Ma'arif 1 Metro Utara selesai tahun 2015, setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Fakultas Syariah Jurusan Ahwal syakhsiyyah pada tahun 2015 sampai sekarang.